



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.903, 2017

BKN. Penyesuaian Gaji Pokok, Penetapan,  
Penetapan Kembali,dan/atau Penyesuaian  
Pensiun Pokok Hakim dan Janda/Dudanya.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PENETAPAN  
KEMBALI, DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSIUN POKOK HAKIM  
DAN JANDA/DUDANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, antara lain ditentukan bahwa ketentuan dan besaran gaji pokok Hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11E ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Gaji Pokok, Penetapan, Penetapan Kembali,dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Hakim dan Janda/Dudanya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 327);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
  6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI, DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSIUN POKOK HAKIM DAN JANDA/DUDANYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petunjuk teknis penyesuaian gaji pokok, penetapan, penetapan kembali, dan/atau penyesuaian pensiun pokok Hakim dan janda/dudanya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Untuk memudahkan dalam menyesuaikan gaji pokok, telah ditetapkan daftar penyesuaian gaji pokok Hakim ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini

Pasal 3

Untuk memudahkan dalam menetapkan dan menyesuaikan pensiun pokok, telah ditetapkan daftar pensiun pokok Pensiunan Hakim, pensiun pokok Janda/Duda, pensiun pokok Janda/Duda dari Hakim yang tewas, dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang tewas tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2017

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK,  
PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI, DAN/ATAU  
PENYESUAIAN PENSIUN POKOK HAKIM DAN  
JANDA/DUDANYA

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN,  
PENETAPAN KEMBALI, DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSIUN POKOK HAKIM  
DAN JANDA/DUDANYA

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, telah diatur mengenai gaji pokok hakim, penetapan, penetapan kembali, dan/atau penyesuaian pensiun pokok hakim ke dalam gaji pokok dan pensiun pokok pegawai negeri sipil.
2. Untuk dapat melakukan penetapan, penetapan kembali, dan/atau penyesuaian pensiun pokok Hakim ke dalam pensiun pokok pegawai negeri sipil, perlu terlebih dahulu ditetapkan penyesuaian gaji pokok Hakim ke dalam tabel gaji pokok pegawai negeri sipil.
3. Untuk memperlancar penyesuaian gaji pokok, penetapan, penetapan kembali, dan/atau penyesuaian pensiun pokok Hakim ke dalam pensiun pokok pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu dibuat petunjuk teknis penyesuaian gaji pokok, penetapan, penetapan kembali, dan/atau penyesuaian pensiun pokok Hakim dan Janda/Dudanya yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan.

- 2 -

4. Dalam Peraturan Kepala Badan ini mengatur mengenai penyesuaian gaji pokok Hakim ke dalam tabel gaji pegawai negeri sipil, penetapan pensiun pokok Hakim dan Janda/Dudanya ke dalam pensiun pokok pegawai negeri sipil dan Janda/Dudanya, serta penetapan kembali, dan/atau penyesuaian pensiun pokok Hakim dan Janda/Dudanya ke dalam pensiun pokok pegawai negeri sipil dan Janda/Dudanya.

B. Tujuan

Petunjuk teknis penyesuaian gaji pokok, penetapan, penetapan kembali, dan/atau penyesuaian pensiun pokok Hakim dan Janda/Dudanya yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, bertujuan sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan:

1. penyesuaian gaji pokok Hakim ke dalam tabel gaji pegawai negeri sipil;
2. penetapan pensiun pokok Hakim dan Janda/Dudanya ke dalam pensiun pokok pegawai negeri sipil dan janda/dudanya;
3. penetapan kembali pensiun pokok Hakim dan Janda/Dudanya ke dalam pensiun pokok pegawai negeri sipil dan janda/dudanya;
4. penetapan kembali dan/atau penyesuaian pensiun pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1 November 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2015 yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008, dan gaji pokok yang dipakai sebagai dasar penetapan pensiun lebih rendah dari gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016; dan
5. penyesuaian pensiun pokok Hakim dan Janda/Dudanya bagi:
  - a. Pensiun Hakim dan Janda/Dudanya yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 yang pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan gaji pokok Hakim yang lebih tinggi dari gaji pokok pegawai negeri sipil dan pensiun pokoknya lebih rendah dari pensiun pokok pegawai negeri sipil; dan

- 3 -

- b. Pensiun Hakim dan Janda/Dudanya yang ditetapkan pensiunnya sebelum 1 November 2012.

## II. PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM

### A. Penyesuaian Gaji Pokok Hakim

1. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 antara lain disebutkan bahwa:
  - a. Gaji Pokok Hakim diberikan setiap bulan berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat dan masa kerja golongan yang dimiliki Hakim.
  - b. Ketentuan dan besaran gaji pokok Hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil, kecuali untuk Hakim dalam lingkungan peradilan militer yang diatur tersendiri.
2. Dalam hal besaran Gaji Pokok Hakim lebih rendah dari gaji pokok pegawai negeri sipil, maka besaran gaji pokok Hakim disesuaikan ke dalam besaran gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji pokok pegawai negeri sipil.
3. Penyesuaian besaran gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. terhitung mulai tanggal 1 November 2012 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
  - b. terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;
  - c. terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014; atau
  - d. terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

- 4 -

B. Cara Menyesuaikan Gaji Pokok Hakim ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil

1. Penyesuaian gaji pokok Hakim didasarkan pada masa kerja golongan yang dimiliki Hakim ke dalam gaji pegawai negeri sipil dengan cara sebagai berikut:

a. Penyesuaian gaji pokok Hakim ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012

Gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 yang besarnya lebih rendah dari gaji pokok pegawai negeri sipil, terhitung mulai 1 November 2012 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

- 1) gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran II-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; atau
- 2) gaji pokok lama golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran II-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

b. Penyesuaian gaji pokok Hakim ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013

Gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 yang besarnya lebih rendah dari gaji pokok pegawai negeri sipil, terhitung mulai 1 Januari 2013 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

- 1) gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d pada lajur 4, disesuaikan menjadi



- 5 -

sebagaimana tercantum pada lajur 5, Lampiran II-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; atau

- 2) gaji pokok lama golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e pada lajur 4, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 5, Lampiran II-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- c. Penyesuaian gaji pokok Hakim ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014

Gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 yang besarnya lebih rendah dari gaji pokok pegawai negeri sipil, dihitung mulai 1 Januari 2014 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- 1) gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d pada lajur 5, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 6, Lampiran II-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; atau
- 2) gaji pokok lama golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e pada lajur 5, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 6, Lampiran II-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- d. Penyesuaian gaji pokok Hakim ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

Gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 yang besarnya lebih rendah dari gaji pokok pegawai negeri sipil, dihitung mulai 1 Januari 2015 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

- 6 -

- 1) gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d pada lajur 6, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 7, Lampiran II-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; atau
  - 2) gaji pokok lama golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e pada lajur 6, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 7, Lampiran II-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
2. Penyesuaian gaji pokok Hakim, ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
  3. Dalam hal diperlukan, keputusan penyesuaian gaji pokok Hakim dibuat secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
  4. Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Hakim, Sekretaris Mahkamah Agung dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya.

### III. PENETAPAN PENSIUN POKOK HAKIM

#### A. Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya

1. Hakim yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun sejak 1 Februari 2015, maka:
  - a. Hakim yang gaji pokoknya telah disesuaikan ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil, pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 sebagai berikut:
    - 1) pensiun Hakim, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar A-IX sampai dengan Daftar A-XVII Lampiran II Peraturan Kepala

- 7 -

Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

- 2) pensiun Janda/Duda Hakim, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar B-III sampai dengan Daftar B-IV Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
  - 3) pensiun Janda/Duda dari Hakim yang tewas, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar C-III sampai dengan Daftar C-IV Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya; dan
  - 4) pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/Istri-Istri/Suami ataupun Anak, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar D-III sampai dengan Daftar D-IV Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
- b. Besaran pensiun pokok Hakim terendah ditetapkan dengan ketentuan:
- 1) Pensiun pokok Hakim sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah pada pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 0 (nol) tahun (Rp2.456.700,00);
  - 2) Pensiun pokok Janda/Duda Hakim sebulan tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok terendah pada pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 0 (nol) tahun (Rp1.842.600,00);

- 8 -

- 3) Pensiun pokok Janda/Duda dari Hakim yang tewas sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah pada pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 0 (nol) tahun (Rp2.456.700,00); dan
  - 4) Pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas sebulan dihitung sesuai ketentuan penetapan besaran pensiun pokok yang diberikan kepada orang tua dari pegawai negeri sipil yang tewas (20% dari Rp2.456.700,00 = Rp491.340,00).
2. Pejabat yang berwenang dalam menetapkan pensiun pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya harus berdasarkan daftar pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, dengan ketentuan besaran pensiun pokok Hakim terendah Rp2.456.700,00, besaran pensiun pokok Janda/Duda Hakim terendah Rp1.842.600,00, besaran pensiun pokok Janda/Duda dari Hakim yang tewas terendah Rp2.456.700,00, dan besaran pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang tewas terendah Rp491.340,00.
- B. Cara Menetapkan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya
1. Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim  
Hakim yang diberikan hak pensiun sejak tanggal 1 Februari 2015 pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar A-IX sampai dengan Daftar A-XVII Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.  
Contoh:  
Seorang Hakim bernama Donni Siregar, SH., MH., NIP.194911281981121001 pangkat terakhir Pembina Utama golongan ruang IV/e jabatan Hakim Utama, pada akhir bulan

- 9 -

November 2016 akan diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim, dan diberikan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2016. Pada saat diberhentikan yang bersangkutan memiliki masa kerja pensiun 35 tahun 0 bulan dengan gaji pokok sebesar Rp5.620.300,00 (telah disesuaikan ke dalam gaji PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016). Untuk mendapatkan/mencari besarnya pensiun pokok yang bersangkutan, lihat Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 pada Daftar A-XVII nomor urut 169 dan kemudian tarik garis lurus ke kanan sampai dengan lajur 20, maka akan didapatkan pensiun pokok sebesar Rp4.215.300,00.

Jadi pensiun pokok Donni Siregar, SH., MH., terhitung mulai tanggal 1 Desember 2016 ditetapkan sebesar Rp4.215.300,00 sebulan.

2. Penetapan Pensiun Pokok Janda/Duda Hakim

Hakim yang meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2015 atau setelah tanggal 1 Januari 2015, atau Pensiunan Hakim yang meninggal dunia dan gajinya telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, pensiun pokok Janda/Dudanya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar B-III sampai dengan Daftar B-IV Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

Contoh:

Seorang Hakim bernama Dodi Sucipto, SH., MH., NIP.196012221986011001 jabatan Hakim Utama Muda meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan meninggalkan seorang Istri bernama Ny. Nurwati, yang berhak menerima pensiun Janda. Ketika hidupnya pangkat terakhir Sdr. Dodi Sucipto, SH., MH., Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dengan gaji pokok sebesar Rp5.227.600,00 (telah disesuaikan ke dalam gaji PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015). Untuk mendapatkan/mencari besarnya pensiun pokok Janda yang bersangkutan, lihat Lampiran II Peraturan Kepala Badan

- 10 -

Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 pada Daftar B-IV golongan ruang IV/d nomor urut 16 lajur 8 dan 9, maka akan didapatkan pensiun pokok sebesar Rp1.890.600,00.

Jadi pensiun pokok Ny. Nurwati Janda almarhum Dodi Sucipto, SH., MH., dihitung mulai tanggal 1 November 2016 ditetapkan sebesar Rp1.890.600,00 sebulan.

3. Penetapan Pensiun Pokok Janda/Duda dari Hakim yang Tewas Hakim yang tewas pada tanggal 1 Januari 2015 atau setelah tanggal 1 Januari 2015, pensiun pokok Janda/Dudanya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar C-III sampai dengan Daftar C-IV Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

Contoh:

Seorang Hakim bernama Drs. Bonny Sandoro, M.Ag., NIP.196911081995031002 pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d jabatan Hakim Pratama Utama pada pengadilan agama Depok, tewas pada tanggal 13 November 2016 dan meninggalkan seorang Istri bernama Ny. Susi Andarwati yang berhak menerima pensiun Janda. Kepada almarhum Drs. Bonny Sandoro, M.Ag tersebut telah diberikan kenaikan pangkat anumerta menjadi Pembina golongan ruang IV/a, dengan gaji pokok sebesar Rp3.953.600,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015). Untuk mendapatkan/mencari besarnya pensiun pokok Janda dari Hakim yang tewas tersebut lihat Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 pada Daftar C-IV golongan ruang IV/a nomor urut 11 lajur 2 dan 3, maka akan didapatkan pensiun pokok Janda sebesar Rp2.846.800,00.

Jadi besarnya pensiun pokok Ny. Susi Andarwati janda almarhum Drs. Bonny Sandoro, M.Ag., dihitung mulai tanggal 1 Desember 2016 ditetapkan sebesar Rp2.846.800,00 sebulan.

- 11 -

4. Penetapan Pensiun Pokok yang diberikan Kepada Orang Tua dari Hakim yang Tewas

Hakim yang tewas pada tanggal 1 Januari 2015 atau setelah tanggal 1 Januari 2015 yang tidak meninggalkan Istri/Istri-Istri/Suami ataupun Anak, pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar D-III sampai dengan Daftar D-IV Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudunya.

Contoh:

Seorang Hakim bernama Nia Namira, SH., NIP.198501122012032001 pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b jabatan Hakim Pratama Muda pada Pengadilan Negeri Bogor, tewas pada tanggal 11 Agustus 2016 dan tidak meninggalkan Suami atau Anak, sehingga hak pensiunnya diberikan kepada Orang Tuanya yang bernama Santoso.

Kepada almarhumah Nia Namira, SH., tersebut telah diberikan kenaikan pangkat anumerta menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan gaji pokok sebesar Rp2.929.100,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015). Untuk mendapatkan/mencari besarnya pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang tewas tersebut (lihat Daftar D-III golongan ruang III/c nomor urut 4 lajur 2 dan 4 Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015) didapatkan Rp422.140,00 atau lebih rendah dari besaran pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas terendah sebesar Rp491.340,00, sehingga besaran pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas ditetapkan sebesar Rp491.340,00.

Jadi besarnya pensiun pokok yang diberikan kepada Santoso Orang Tua dari almarhumah Nia Namira, SH., terhitung mulai tanggal 1 September 2016 ditetapkan sebesar Rp491.340,00 sebulan.

- 12 -

## IV. PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK HAKIM

## A. Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya

1. Hakim yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun sejak 1 Februari 2015, yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 dan gaji pokok yang dipakai sebagai dasar penetapan pensiun lebih rendah dari gaji pokok pegawai negeri sipil, maka:
  - a. gaji pokok Hakim disesuaikan dengan gaji pokok pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.
  - b. pensiun pokoknya ditetapkan sebagai berikut, bagi:
    - 1) pensiun Hakim, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar A-IX sampai dengan Daftar A-XVII Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
    - 2) pensiun Janda/Duda Hakim, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar B-III sampai dengan Daftar B-IV Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
    - 3) pensiun Janda/Duda dari Hakim yang tewas, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar C-III sampai dengan Daftar C-IV Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya; dan



- 13 -

- 4) pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/Istri-Istri/Istri-Istri/Suami ataupun Anak, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar D-III sampai dengan Daftar D-IV Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
2. Pejabat yang berwenang dalam menetapkan kembali pensiun pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya harus berdasarkan daftar pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, dengan ketentuan:
    - a. besaran pensiun pokok Hakim terendah sebesar Rp2.456.700,00;
    - b. besaran pensiun pokok Janda/Duda Hakim terendah sebesar Rp1.842.600,00;
    - c. besaran pensiun pokok Janda/Duda dari Hakim yang tewas terendah sebesar Rp2.456.700,00; dan
    - d. besaran pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang tewas terendah sebesar Rp491.340,00.
- B. Cara Menetapkan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya
1. Penetapan Kembali Pensiun Pokok Hakim.
    - a. Pensiun Hakim yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.

- 14 -

Contoh:

Seorang Hakim bernama Masturono, SH., NIP.195008251976011001, pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Bogor, pada akhir bulan Agustus 2015 yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim dengan diberikan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2015 dengan pensiun pokok sebesar Rp3.624.800,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008) pensiun pokok tersebut ditetapkan atas dasar masa kerja pensiun 39 tahun 8 bulan dan gaji pokok terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 sebesar Rp4.833.000,00.

Dalam hal demikian, maka gaji pokok dan pensiun pokok tersebut harus ditetapkan kembali, sebagai berikut:

- 1) dasar pensiun (gaji pokok) ditetapkan kembali dari sebesar Rp4.833.000,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp5.392.200,00 (lihat Daftar B-IV nomor urut 33 lajur 3 dan 8 Lampiran II) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
- 2) pensiun pokok Sdr. Masturono, SH., tersebut terhitung mulai tanggal 1 September 2015 ditetapkan kembali dari Rp3.624.800,00 (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp4.044.200,00 (lihat Daftar A-XVI nomor urut 169 lajur 20 Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015). Apabila dalam surat keputusan pensiun tersebut telah sekaligus ditetapkan pemberian pensiun Janda, maka pensiun pokoknya ditetapkan kembali dari sebesar Rp1.739.900,00 (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp1.941.200,00 (lihat Daftar B-IV golongan ruang IV/d nomor urut 17 lajur 8 dan 9 Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015).

- 15 -

- b. Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
  - c. Dalam hal diperlukan, keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya dibuat secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
2. Penetapan Kembali Pensiun Pokok Janda/Duda Hakim
- a. Pensiun Janda/Duda Hakim yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.  
Contoh:  
Pada bulan Maret 2015 telah ditetapkan keputusan pensiun Janda atas nama Ny. Santi Ananda Janda almarhum Susilo Sijabat, SH., NIP.196007181987031001 yang meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2015. Ketika hidupnya Sdr. Susilo Sijabat, SH., pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d jabatan Hakim Utama Muda dengan gaji pokok terakhir Rp4.435.200,00 dan kepada Istrinya telah ditetapkan pemberian pensiun Janda terhitung mulai tanggal 1 April 2015 dengan pensiun pokok sebesar Rp1.611.200,00 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008.  
Dalam hal demikian, maka gaji pokok dan pensiun pokok tersebut harus ditetapkan kembali, sebagai berikut:

- 16 -

- 1) dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp4.435.200,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp 5.068.000,00 (lihat Daftar B-IV nomor urut 29 lajur 3 dan 8 Lampiran II) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
  - 2) pensiun pokok Janda Ny. Santi Ananda tersebut terhitung mulai tanggal 1 April 2015 ditetapkan kembali dari Rp 1.611.200,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp 1.827.400,00 (lihat Daftar B-IV nomor urut 15 lajur 8 dan 9 Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015).
- b. Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Janda/Duda tersebut dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
  - c. Dalam hal diperlukan, penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Janda/Duda dibuat secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
3. Penetapan Kembali Pensiun Pokok Janda/Duda dari Hakim yang Tewas
    - a. Pensiun Janda/Duda dari Hakim yang tewas yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.

- 17 -

Contoh:

Pada bulan Juni 2015 pejabat yang berwenang telah menetapkan keputusan pensiun Janda kepada Sinta Juwita Janda almarhum Sapto Margono, SH., NIP.196903101994031005 yang tewas pada tanggal 21 Mei 2015. Kepada almarhum Sdr. Sapto Margono, SH., telah diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dengan gaji pokok terakhir Rp3.520.700,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008) dan kepada Istrinya telah ditetapkan pemberian pensiun Janda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015 dengan pensiun pokok sebesar Rp2.628.400,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008).

Dalam hal demikian, maka dasar pensiun dan pensiun pokok tersebut harus ditetapkan kembali, sebagai berikut:

- 1) dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp3.520.700,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp4.120.800,00 (lihat Daftar B-II nomor urut 22 lajur 3 dan 8 Lampiran II) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
  - 2) pensiun pokok Janda dari Hakim yang tewas tersebut terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015 ditetapkan kembali dari sebesar Rp2.628.400,00 (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp2.976.600,00 (lihat Daftar C-IV nomor urut 11 lajur 4 dan 5 Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015).
- b. Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Janda dari Hakim yang tewas tersebut dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- c. Dalam hal diperlukan, Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Janda dari Hakim yang tewas dibuat secara individu/perorangan menurut contoh

- 18 -

sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

4. Penetapan Kembali Pensiun Pokok yang Diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang Tewas

- a. Pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/Istri-Istri/Suami ataupun Anak yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016.

Contoh:

Pada bulan April 2015 pejabat yang berwenang telah menetapkan keputusan pensiun Orang Tua kepada Sdr. Sukiman, Orang Tua dari almarhum Abdurrahman, SH., NIP.198408132009031002 yang tewas, pada tanggal 15 Maret 2015. Kepada almarhum Abdurrahman, SH., telah diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi menjadi Penata golongan ruang III/c dengan gaji pokok terakhir Rp2.385.300,00 (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008) dan kepada Sdr. Sukiman, Orang Tua dari almarhum Abdurrahman, SH., telah ditetapkan pemberian pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 2015 dengan pensiun pokok sebesar Rp395.320,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008).

Dalam hal demikian, maka dasar pensiun dan pensiun pokok tersebut harus ditetapkan kembali, yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang tewas sebagai berikut:

- 1) dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp2.385.300,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp2.929.100,00

- 19 -

(berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015) (lihat Daftar A-III nomor urut 7 lajur 8 Lampiran II) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;

- 2) pensiun pokok yang diberikan kepada Sdr. Sukiman Orang Tua dari almarhum Abdurrahman tersebut dihitung mulai tanggal 1 April 2015 ditetapkan kembali dari Rp395.320,00 (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008) menjadi Rp491.340,00 (yang dihitung dari  $20\% \times$  gaji pokok golongan III/a masa kerja golongan 0 tahun sebesar Rp2.456.700,00), sehingga besaran pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas ditetapkan kembali menjadi sebesar Rp491.340,00).
- b. Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang Tewas tersebut dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- c. Dalam hal diperlukan, Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang Tewas dibuat secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### V. PENETAPAN KEMBALI DAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK

##### A. Penetapan Kembali dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya

1. Hakim yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun pada tanggal 1 November 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2015, yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 dan gaji pokok yang dipakai

- 20 -

sebagai dasar penetapan pensiun lebih rendah dari gaji pokok pegawai negeri sipil, maka:

- a. gaji pokok Hakim disesuaikan dengan gaji pokok pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- b. pensiun pokoknya ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) pensiun Hakim, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar A-I sampai dengan Daftar A-IX Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
  - 2) pensiun Janda/Duda Hakim, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar B-I sampai dengan Daftar B-II Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
  - 3) pensiun Janda/Duda dari Hakim yang tewas, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar C-I sampai dengan Daftar C-II Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; dan
  - 4) pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/Istri-Istri/Suami ataupun Anak, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar D-I sampai dengan Daftar D-II Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- c. Pensiun pokoknya disesuaikan sebagai berikut:
  - 1) pensiun Hakim, pensiun pokoknya disesuaikan kembali segaris dengan pensiun pokok lama sebagaimana tercantum dalam Daftar A-I sampai dengan Daftar A-IX Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;



- 21 -

- 2) pensiun Janda/Duda Hakim, pensiun pokoknya disesuaikan kembali segaris dengan pensiun pokok lama sebagaimana tercantum dalam Daftar B-I sampai dengan Daftar B-II Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
  - 3) pensiun Janda/Duda dari Hakim yang tewas, pensiun pokoknya disesuaikan kembali segaris dengan pensiun pokok lama sebagaimana tercantum dalam Daftar C-I sampai dengan Daftar C-II Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; dan
  - 4) pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/Istri-Istri/Suami ataupun Anak, pensiun pokoknya disesuaikan kembali segaris dengan pensiun pokok lama sebagaimana tercantum dalam Daftar D-I sampai dengan Daftar D-II Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
2. Pejabat yang berwenang dalam menetapkan pensiun pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya harus berdasarkan daftar pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam:
- a. Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini, bagi Hakim yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun pada tanggal 1 November 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2013;
  - b. Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini, bagi Hakim yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun pada tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014; atau
  - c. Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini, bagi Hakim yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun pada tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 1 Januari 2015,
- dan dalam menyesuaikan pensiun pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya harus berdasarkan daftar pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- 22 -

B. Cara Menetapkan Kembali dan Menyesuaikan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya

1. Penetapan Kembali dan Penyesuaian Pensiun Pokok Hakim

- a. Pensiun Hakim yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.

Contoh:

Seorang Hakim bernama Abbas Baswedan, SH., MH., NIP.194803111986071003, pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada akhir bulan Maret 2013 yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim dengan diberikan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 2013 dengan pensiun pokok sebesar Rp4.248.800,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008) pensiun pokok tersebut ditetapkan atas dasar masa kerja pensiun 26 tahun 9 bulan dan gaji pokok terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 sebesar Rp2.867.600,00.

Dalam hal demikian, maka dasar pensiun dan pensiun pokok tersebut harus ditetapkan kembali dan disesuaikan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok hakim, menjadi:
  - a) dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp4.248.800,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp4.372.700,00 (lihat Daftar B-IV nomor urut 27 lajur 6 Lampiran II) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; dan

- 23 -

- b) pensiun pokok terhitung mulai tanggal 1 April 2013 ditetapkan kembali dari Rp2.867.600,00 (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp2.925.300,00 (lihat Daftar A-VIII nomor urut 130 lajur 17 Lampiran V) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- 2) Penyesuaian pensiun pokok Hakim menjadi:
- a) Pensiun pokok hakim terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 disesuaikan kembali dari Rp2.925.300,00 menjadi Rp3.042.400,00 (lihat Daftar A-XVI nomor urut 153 lajur 18 Lampiran VI) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; dan
  - b) Pensiun pokok hakim terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 disesuaikan kembali dari Rp 3.042.300,00 menjadi Rp3.164.100,00 (lihat Daftar A-XVI nomor urut 153 lajur 18 Lampiran VI) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Jadi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pensiun pokok Sdr. Abbas Baswedan, SH., MH., disesuaikan menjadi sebesar Rp3.164.100,00.

- b. Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- c. Dalam hal diperlukan, keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya dibuat secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-j yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- 24 -

2. Penetapan Kembali dan Penyesuaian Pensiun Pokok Janda/Duda Hakim

- a. Pensiun Janda/Duda Hakim yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.

Contoh:

Pada bulan Desember 2012 telah ditetapkan keputusan pensiun Janda atas nama Ny. Santini Janda almarhum Dhani Irawan, SH., NIP.197507232000031004 yang meninggal dunia pada tanggal 12 November 2012. Ketika hidupnya Sdr. Dhani Irawan, SH., pangkat Pembina golongan ruang IV/a dengan gaji pokok terakhir Rp2.878.600,00 dan kepada Istrinya telah ditetapkan pemberian pensiun Janda terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012 dengan pensiun pokok sebesar Rp1.482.500,00 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008.

Dalam hal demikian, maka dasar pensiun dan pensiun pokok tersebut harus ditetapkan kembali, sebagai berikut:

- 1) dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp2.878.600,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp2.906.500,00 (lihat Daftar B-I nomor urut 13 lajur 5 Lampiran II) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- 2) terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012 pensiun pokok Janda ditetapkan kembali dari Rp1.482.500,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp1.548.100,00 (lihat Daftar B-

- 25 -

II nomor urut 7 lajur 3 Lampiran III) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- 3) Penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Hakim
  - a) dihitung mulai tanggal 1 Januari 2013 pensiun pokok disesuaikan segaris dengan pensiun pokok lama dari Rp1.548.100,00 menjadi Rp1.639.800,00 (lihat Daftar B-V nomor urut 1 lajur 2 dan 3 Lampiran VI) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
  - b) dihitung mulai tanggal 1 Januari 2014 pensiun pokok disesuaikan kembali dari Rp1.639.800,00 menjadi Rp1.738.200,00 (lihat Daftar B-V nomor urut 1 lajur 3 dan 4 Lampiran VI) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; dan
  - c) dihitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pensiun pokok disesuaikan kembali dari Rp1.738.200,00 menjadi Rp1.842.600,00 (lihat Daftar B-V nomor urut 1 lajur 4 dan 5 Lampiran VI) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Jadi dihitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pensiun pokok penerima pensiun Hakim sdr. Dhani Irawan, SH., ditetapkan kembali dan disesuaikan dari Rp1.482.500,00 menjadi sebesar Rp1.842.600,00.

- b. Keputusan penetapan kembali dan penyesuaian dasar pensiun dan pensiun pokok Janda/Duda tersebut dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-k yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- c. Dalam hal diperlukan, penetapan kembali dan penyesuaian dasar pensiun dan pensiun pokok Janda/Duda dibuat secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- 26 -

3. Penetapan Kembali dan Penyesuaian Pensiun Pokok Janda/Duda dari Hakim yang Tawas

- a. Pensiun Janda/Duda dari Hakim yang tewas yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.

Contoh:

Pada bulan Juni 2014 pejabat yang berwenang telah menetapkan keputusan pensiun Janda kepada Ny. Sundari Janda almarhum Daryo Simatupang, SH., NIP.196306151987051005 yang tewas pada tanggal 21 Mei 2014. Kepada almarhum Sdr. Daryo Simatupang, SH., telah diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi menjadi Pembina golongan ruang IV/a dengan gaji pokok terakhir Rp3.888.200,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008) dan kepada Istrinya telah ditetapkan pemberian pensiun Janda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 dengan pensiun pokok sebesar Rp2.882.600,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008).

Dalam hal demikian, maka dasar pensiun dan pensiun pokok tersebut harus ditetapkan kembali, sebagai berikut:

- 1) dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp3.888.200,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp4.093.300,00 (lihat Daftar B-I nomor urut 27 lajur 7 Lampiran II) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
- 2) terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 pensiun pokok Janda dari Hakim yang tewas tersebut ditetapkan kembali dari sebesar Rp2.882.600,00 (Peraturan

- 27 -

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp2.948.200,00 (lihat Daftar C-II nomor urut 14 lajur 2 dan 3 Lampiran IV) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; dan

- 3) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pensiun pokok disesuaikan kembali sebagaimana tersebut pada angka 2) dari Rp2.948.200,00 menjadi Rp3.066.100,00 (lihat Daftar C-V nomor urut 117 lajur 4 dan 5 Lampiran VI) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Jadi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pensiun pokok penerima pensiun Hakim Sdr. Daryo Simatupang, SH., ditetapkan kembali dan disesuaikan dari Rp2.882.600,00 menjadi sebesar Rp3.066.100,00.

- b. Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Janda dari Hakim yang tewas tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-k yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
  - c. Dalam hal diperlukan, Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Janda dari Hakim yang tewas dibuat secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
4. Penetapan Kembali dan Penyesuaian Pensiun Pokok yang Diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang Tewas
    - a. Pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/Istri-Istri/Suami ataupun Anak yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.

- 28 -

Contoh:

Pada bulan Desember 2012 pejabat yang berwenang telah menetapkan keputusan pensiun Orang Tua kepada Sdr. Sukiman, Orang Tua dari almarhum Lulung Lusianto, SH., NIP.198408132009031002 yang tewas, pada tanggal 15 November 2012. Kepada almarhum Lulung Lusianto, SH., telah diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi menjadi Penata muda Tk.I golongan ruang III/b dengan gaji pokok terakhir Rp2.125.200,00 (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008) dan kepada Sdr. Sukiman, Orang Tua dari almarhum Lulung Lusianto, SH., telah ditetapkan pemberian pensiun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012 dengan pensiun pokok sebesar Rp395.320,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008).

Dalam hal demikian, maka dasar pensiun dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang tewas harus ditetapkan kembali dan disesuaikan sebagai berikut:

- 1) dasar pensiun disesuaikan dari sebesar Rp2.125.200,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp2.215.700,00 (lihat Daftar A-II nomor urut 2 lajur 5 Lampiran II) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
- 2) terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012 pensiun pokok yang diberikan kepada Sdr. Sukiman Orang Tua dari almarhum Lulung Lusianto, SH., tersebut ditetapkan kembali dari Rp395.320,00 (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008) menjadi sebesar Rp412.820,00 (lihat Daftar D-I nomor urut 2 lajur 2 dan 4 Lampiran II) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
- 3) Pensiun pokok sebagaimana tersebut pada angka 2) disesuaikan menjadi sebagai berikut :
  - a) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 pensiun pokok disesuaikan segaris dengan pensiun pokok



- 29 -

lama dari Rp412.820,00 menjadi Rp437.280,00 (lihat Daftar C-II nomor urut 1 lajur 2 dan 3 Lampiran VI) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;

- b) dihitung mulai tanggal 1 Januari 2014 pensiun pokok disesuaikan kembali dari Rp437.280,00 menjadi Rp463.520,00 (lihat Daftar C-II nomor urut 1 lajur 3 dan 4 Lampiran VI) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; dan
- c) dihitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pensiun pokok disesuaikan kembali dari Rp463.520,00 menjadi Rp491.340,00 (lihat Daftar C-II nomor urut 1 lajur 4 dan 5 Lampiran VI) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Jadi dihitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pensiun pokok penerima pensiun Sdr. Sukiman orang tua dari Sdr. Lulung Lusianto, SH., ditetapkan kembali dan disesuaikan dari Rp395.320,00 menjadi sebesar Rp491.340,00.

- b. Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang Tewas tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-m yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- c. Dalam hal diperlukan, Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang Tewas dibuat secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-n yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- 30 -

## VI. PENYESUAIAN PENSIUN POKOK HAKIM

## A. Pejabat yang Berwenang Menyesuaikan Pensiun Pokok Hakim dan Janda/Dudanya

1. Penyesuaian pensiun pokok Hakim, pensiun pokok Janda/Duda Hakim, pensiun pokok Janda/Duda dari Hakim yang tewas dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/Istri-Istri/Suami ataupun Anak, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Dalam menetapkan keputusan penyesuaian pensiun pokok tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

B. Berlakunya Penyesuaian Pensiun Pokok Hakim dan Janda/Dudanya  
Penyesuaian pensiun pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015, bagi:

1. Pensiun Hakim yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 yang pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan gaji pokok Hakim yang lebih tinggi dari gaji pokok pegawai negeri sipil dan pensiun pokoknya lebih rendah dari pegawai negeri sipil; dan
2. Pensiun Hakim yang ditetapkan/disesuaikan pensiunnya sebelum 1 November 2012.

## C. Yang Berhak Disesuaikan

Pensiun pokok yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 adalah:

1. Pensiun pokok yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 yang ditetapkan berdasarkan gaji pokok Hakim yang lebih tinggi dari gaji pokok pegawai negeri sipil, dan kemudian pensiun pokoknya lebih rendah dari pegawai negeri sipil, yang terdiri atas:
  - a. pensiun pokok Pensiunan Hakim;
  - b. pensiun pokok Janda/Duda Hakim;
  - c. pensiun pokok Janda/Duda dari Hakim yang tewas;
  - d. pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang tewas dengan tidak meninggalkan Istri/Istri-Istri/Suami ataupun Anak; dan

- 31 -

2. Pensiun pokok yang telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 sebelum tanggal 1 November 2012, yang terdiri atas:
  - a. pensiun pokok Pensiunan Hakim;
  - b. pensiun pokok Janda/Duda Hakim;
  - c. pensiun pokok Janda/Duda dari Hakim yang tewas;
  - d. pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang tewas dengan tidak meninggalkan Istri/Istri-Istri/Suami ataupun Anak,maka pensiun pokoknya harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016.

D. Cara Menyesuaikan Pensiun Pokok Hakim

1. Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Hakim.
  - a. Pensiun pokok Pensiunan Hakim yang penetapan pensiunnya telah sekaligus dengan pemberian pensiun Janda/Dudanya, dan pensiun pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 sebelum tanggal 1 November 2012, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015:
    - 1) pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, dan
    - 2) pensiun pokok Janda/Dudanya disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016.

Contoh:

Seorang Pensiunan Hakim bernama Saiful Hidayat, SH., MH., NIP.194509201980031001, pangkat terakhir Pembina golongan ruang IV/d jabatan Hakim Utama Muda, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 dengan pensiun pokok sebesar Rp3.491.200,00 sebulan. Kepada Istrinya bernama Ny. Sylviana Ningrum

- 32 -

telah ditetapkan sekaligus pemberian pensiun Jandanya dengan pensiun pokok sebesar Rp1.675.600,00 sebulan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008.

Dalam hal demikian, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015:

- 1) pensiun pokok Sdr. Saiful Hidayat, SH., MH., tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp3.845.300,00 (lihat Daftar IV-P nomor urut 34 lajur 2 dan lajur 3 Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016); dan
  - 2) besarnya pensiun pokok Janda yang ditetapkan kepada Istrinya disesuaikan menjadi Rp1.892.200,00 (lihat Daftar V-P nomor urut 4 lajur 2 dan lajur 3 Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016).
- b. Keputusan penyesuaian pensiun pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya tersebut dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-o yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- c. Dalam hal diperlukan, keputusan penyesuaian pensiun pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya dibuat secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
2. Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Hakim
- a. Pensiun pokok Pensiunan Janda/Duda Hakim yang diberikan hak pensiun sebelum tanggal 1 November 2012, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016.

Contoh:

Abu Bakar Bestari, SH., adalah penerima pensiun Duda Hakim dari almarhumah Ny. Angelina, SH., MH., NIP. 196909131999031001 yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2013. Ketika hidupnya Ny. Angelina, SH., MH.,

- 33 -

pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Hakim Pratama Utama dengan gaji pokok Rp3.616.300,00. Kepada Sdr. Abu Bakar Bestari, SHL., tersebut telah diberikan pensiun Duda terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013 dengan pensiun pokok sebesar Rp1.482.500,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008).

Dalam hal demikian, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pensiun pokok Sdr. Abu Bakar Bestari, SHL., Duda almarhumah Ny. Angelina, SHL., MH., disesuaikan dari Rp1.482.500,00 menjadi sebesar Rp1.842.600,00 sebulan (lihat Daftar V-L nomor urut 1 lajur 2 dan lajur 3 Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016).

- b. Dalam hal terdapat pemberian bagian pensiun Janda dan/atau bagian pensiun Janda yang diterimakan kepada Anak/Anak-Anak, maka untuk perhitungan penyesuaian bagian pensiun tersebut harus dikembalikan terlebih dahulu pada pensiun pokok Janda yang belum dibagi, kemudian disesuaikan sebagaimana ketentuan tersebut dalam huruf a dan setelah didapatkan pensiun pokok Janda yang baru dibagi sesuai dengan jumlah bagian Janda atau Anak/Anak-Anaknya.

Contoh:

Seorang Pensiunan Hakim bernama Warsono, SHL., MH., NIP.195406151984051002 pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dengan pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 sebesar Rp2.956.700,00 sebulan yang ditetapkan atas dasar gaji pokok sebesar Rp4.248.800,00 dengan masa kerja pensiun 27 tahun 10 bulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008. Pada tanggal 12 Agustus 2012 Sdr. Warsono, SHL., MH., meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang Istri yang sah bernama Ny. Neneng Nurhayati dan Ny. Ayu Meliati. Dalam surat keputusan pensiun almarhum Warsono, SHL., MH., telah ditetapkan sekaligus pemberian bagian pensiun Janda sebesar setengah bagian dari Rp1.546.900,00 atau masing-masing sebesar Rp773.450,00 sebulan.

- 34 -

Dalam hal demikian, untuk dapat menyesuaikan bagian pensiun Janda Ny. Neneng Nurhayati dan Ny. Ayu Meliati, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pensiun pokoknya disesuaikan dari Rp1.546.900,00 menjadi Rp1.856.600,00 (lihat Daftar V-P nomor urut 2 lajur 2 dan 3 Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016). Kemudian pensiun pokok baru tersebut dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing bagian pensiun janda disesuaikan dari Rp773.450,00 menjadi Rp928.300,00.

- c. Keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Hakim atau bagian pensiun Janda tersebut dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
  - d. Dalam hal diperlukan, Keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Hakim atau bagian pensiun Janda tersebut dibuat secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-r yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
3. Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda dari Hakim yang Tewas
- a. Pensiun pokok Pensiunan Janda/Duda dari Hakim yang tewas yang diberikan hak pensiun sebelum tanggal 1 November 2012 serta pensiun pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016.

Contoh:

Seorang Hakim bernama Sudewo, SH., MH., NIP.195409151984121002, pangkat terakhir Penata golongan ruang III/c tewas pada tanggal 11 September 2013 dengan meninggalkan seorang Istri bernama Ny. Diana Lusiana, S.H. Kepada almarhum Sudewo, SH., MH., telah diberikan kenaikan pangkat anumerta menjadi Penata

- 35 -

Tingkat I golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 11 September 2013, dan kepada Jandanya telah diberikan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013 dengan pensiun pokok Janda sebesar Rp2.889.100,00 yang ditetapkan atas dasar gaji pokok sebesar Rp3.940.600,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008).

Dalam hal demikian, pensiun pokok Ny. Diana Lusiana, S.H janda almarhum Sudewo, SH., MH., tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 disesuaikan dari Rp2.889.100,00 menjadi Rp3.091.300,00 sebulan. (lihat Daftar VI-L, nomor urut 10, lajur 2 dan lajur 3 Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016).

- b. Keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Hakim yang tewas dibuat kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
  - c. Dalam hal diperlukan, Keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Hakim yang tewas dibuat individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-r yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
4. Penyesuaian Pensiun Pokok yang Diberikan Kepada Orang Tua dari Hakim yang Tewas
- a. Pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang tewas dengan tidak meninggalkan Istri/Suami atau Anak yang diberikan pensiun sebelum tanggal 1 November 2012, serta pensiun pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016.

Contoh:

Seorang Hakim bernama Marianah, SH., NIP.197510102000032003 pangkat terakhir Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b, tewas pada tanggal 17 Februari

- 36 -

2012 dan telah diberikan kenaikan pangkat anumerta menjadi Penata golongan ruang III/c terhitung mulai 17 Februari 2012 dengan gaji pokok sebesar Rp2.713.400,00. Ketika hidupnya Sdr. Marianah, SH., tidak meninggalkan Suami dan Anak, dan kepada Sdr. Ahmad Busyro Orang Tua dari almarhumah Marianah, SH., telah diberikan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2012 dengan pensiun pokok sebesar Rp395.320,00 sebulan (yang ditetapkan atas dasar pensiun pokok Janda/Duda tewas sebesar Rp1.976.600,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008).

Dalam hal demikian, pensiun pokok Sdr. Ahmad Busyro Orang Tua dari almarhumah Marianah, SH., tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 disesuaikan dari Rp395.320,00 menjadi Rp491.340,00 sebulan (lihat Daftar VII-C nomor urut 1 lajur 2 dan lajur 3 Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016).

- b. Keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-s yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- c. Dalam hal diperlukan, Keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas dibuat individu/ perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-t yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.



- 37 -

VII. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian Peraturan Kepala Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

ANALAM LAMPIRAN 1) a)  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PELUKSUK TEKNIK PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI,  
 DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSUN POKOK HAKIM DAN JANDA/DUDARYA.

Contoh  
 Keputusan Penyesuaian Gaji Hakim ke dalam Gaji PNS

KEPUTUSAN SIKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
 NOMOR...../...../.....)  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM

Halaman ....

No	NAMA	JEP	TMT KERJA	PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM						PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGARI SIPIL																	
				TAHUN 2012 TMT 1 September 2012						TAHUN 2013 TMT 1 Januari 2013						TAHUN 2014 TMT 1 Januari 2014						TAHUN 2015 TMT 1 Januari 2015					
				GOL. RIANG		MASA KERJA GOLOONGAN		GAJI POKOK		GOL. RIANG		MASA KERJA GOLOONGAN		GAJI POKOK		GOL. RIANG		MASA KERJA GOLOONGAN		GAJI POKOK		GOL. RIANG		MASA KERJA GOLOONGAN		GAJI POKOK	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		

Jakarta, ..... 26  
 s.d. SEKRETERIS  
 MAHKAMAH AGUNG  
 ..... 27

- 39 -

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI HAKIM YANG DIBUAT SECARA KOLEKTIF  
ANAK LAMPIRAN I-a

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tulislah nomor keputusan penyesuaian gaji pokok Hakim.
2	*2	Tulislah nomor urut keputusan penyesuaian gaji pokok Hakim
3	*3	Tulislah nama Hakim yang bersangkutan.
4	*4	Tulislah NIP Hakim yang bersangkutan.
5	*5	Tulislah unit kerja Hakim yang bersangkutan.
6	*6	Tulislah golongan ruang terakhir Hakim yang bersangkutan pada tanggal 31 Oktober 2012.
7	*7	Tulislah jumlah tahun masa kerja golongan Hakim yang bersangkutan pada tanggal 31 Oktober 2012.
8	*8	Tulislah jumlah bulan masa kerja golongan Hakim yang bersangkutan pada tanggal 31 Oktober 2012.
9	*9	Tulislah gaji pokok Hakim yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008.
10	*10	Tulislah gaji pokok Hakim yang bersangkutan berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.
11	*11	Tulislah golongan ruang terakhir Hakim yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2012.
12	*12	Tulislah jumlah tahun masa kerja golongan Hakim yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2012.
13	*13	Tulislah jumlah bulan masa kerja golongan Hakim yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2012.
14	*14	Tulislah gaji pokok Hakim yang bersangkutan berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.
15	*15	Tulislah gaji pokok Hakim yang bersangkutan berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013.
16	*16	Tulislah golongan ruang terakhir Hakim yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2013.
17	*17	Tulislah jumlah tahun masa kerja golongan Hakim yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2013.
18	*18	Tulislah jumlah bulan masa kerja golongan Hakim yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2013.
19	*19	Tulislah gaji pokok Hakim yang bersangkutan berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013.

- 40 -

20	*20	Tulislah gaji pokok Hakim yang bersangkutan berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.
21	*21	Tulislah golongan ruang terakhir Hakim yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2014.
22	*22	Tulislah jumlah tahun masa kerja golongan Hakim yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2014.
23	*23	Tulislah jumlah bulan masa kerja golongan Hakim yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2014.
24	*24	Tulislah gaji pokok Hakim yang bersangkutan berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.
25	*25	Tulislah gaji pokok Hakim yang bersangkutan berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.
26	*26	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
27	*27	Tulislah nama pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok

ANAK LAMPIRAN 1-b  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PENETAPAN  
 KEMBALI, DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSUN POKOK HAKIM DAN  
 JANDA/DUDANYA

CONTOH:  
 KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM

KEPUTUSAN ..... 1)  
 NOMOR ..... 2)  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 ..... 1)

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, perlu menetapkan keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Hakim ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 327)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134);
  6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
  7. Keputusan ... Nomor ... tanggal ..... 3);

- 42 -

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 menyesuaikan gaji pokok Hakim sebagai berikut:

1	Nama		4)
2	NIP		5)
3	Tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir		6)
4	Pangkat, golongan ruang		7)
5	Masa kerjagolongan	Tahun bulan	8)
6	Gajipokok lama	Rp.	9)
7	Gajipokok baru	Rp.	10)
8	Masa Kerjagolongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	Tahun bulan	11)
9	Jabatan		12)
10	Unit kerja		13)
11	Keterangan		14)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Hakim yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... 15)

pada tanggal ..... 16)

....., 1)

..... 17)

NIP. .... 18)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/ Bagian Keuangan ..... 19) di ..... 20);
2. Pembuat Daftar Gaji ..... 21); dan
3. .... 22)

- 43 -

## PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-b

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
2	2)	Tulislah nomor keputusan penyesuaian gaji pokok.
3	3)	Tulislah jika ada keputusan pendelegasian wewenang untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
4	4)	Tulislah nama yang bersangkutan.
5	5)	Tulislah NIP yang bersangkutan.
6	6)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang bersangkutan sesuai keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS atau PNS.
7	7)	Tulislah pangkat, golongan ruang terakhir yang bersangkutan.
8	8)	Tulislah dengan angka tahun, bulan masa kerja golongan yang bersangkutan, pada tanggal 31 Desember 2014.
9	9)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok lama yang bersangkutan.
10	10)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok baru yang bersangkutan.
11	11)	Tulislah dengan angka tahun, bulan dengan cara menghitung selisih antara masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya dengan masa kerja yang dimiliki yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2014.
12	12)	Tulislah nama jabatan yang bersangkutan.
13	13)	Tulislah unit kerja yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah hal-hal yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan keputusan penyesuaian gaji pokok. Misal, yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin, cuti diluar tanggungan negara, dan sebagainya.
15	15)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
16	16)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.

- 44 -

17	17)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
18	18)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
19	19)	Tulislah nama instansi yang bersangkutan.
20	20)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), PEKAS, Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan.
21	21)	Tulislah nama instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
22	22)	Tulislah Pejabat lain yang dianggap perlu.



ANAN LAMPIRAN I-c  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PENETAPAN  
 KEMBALI, DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSUN POKOK HAKIM DAN  
 JANDA/DUDANYA

Contoh  
 Keputusan penetapan kembali pensiun pokok  
 pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR.....)  
 TENTANG  
 PENETAPAN KEMBALI PENSUN POKOK PERSIUTAN HAKIM DAN JANDA/DUDANYA

KANTOR/PABANG.UTAMA/CABANG PT. TASPEK (PERSBERG) ...

Halaman ...

NO.	NAMA TANGGAL LAHIR	NIK	NO SR PENSUN TANGGAL, /TMT PENSUN	GOL. RUANG TERAKHIR	MASA KERJA GOLONGAN/ MASA KERJA PENSUN		GAJI POKOK DAN PENSUN POKOK						ALAMAT TERAKHIR
					TAHUN	BULAN	PP Nomor 11 Tahun 2008 dan PP Nomor 15 Tahun 2008			PP Nomor 20 Tahun 2015 dan PP Nomor 33 Tahun 2015			
							Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok Pegawai Sebelum	Pensiun Pokok Janda/Danda Sebelum	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok Pegawai Sebelum	Pensiun Pokok Janda/ Danda Sebelum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Jakarta, ..... 2016

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

UMA HARJA WIDISANA

- 45 -

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI YANG DIBUAT SECARA KOLEKTIF  
ANAK LAMPIRAN I-c

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tuliskan nomor keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya.
2	*2	Tuliskan nomor urut keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya.
3	*3	Tuliskan nama dan tanggal lahir pensiunan yang bersangkutan.
4	*4	Tuliskan NIP pensiunan yang bersangkutan.
5	*5	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya pensiun yang bersangkutan.
6	*6	Tuliskan golongan ruang terakhir pensiunan yang bersangkutan.
7	*7	Tuliskan jumlah tahun masa kerja golongan dan masa kerja pensiun dari pensiunan yang bersangkutan.
8	*8	Tuliskan jumlah bulan masa kerja golongan dan masa kerja pensiun dari pensiunan yang bersangkutan.
9	*9	Tuliskan gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
10	*10	Tuliskan pensiun pokok pensiunan pegawai sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
12	*12	Tuliskan gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.
13	*13	Tuliskan pensiun pokok pensiunan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
14	*14	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
15	*15	Tuliskan alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.
16	*16	Tuliskan tanggal penetapan keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan pegawai.

- 46 -

ANAK LAMPIRAN (d)  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PENETAPAN  
 KEMBALI DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSUM POKOK HAKIM DAN  
 JANDA/DUDANYA

PETIKAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : .....\*1

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Bersida di Bawah Mahkamah Agung, perlu menetapkan kembali dan menyesuaikan pensum pokok pensum Hakim dan Janda/Dudanya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959,  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016;  
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2017,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
 KESATU : Menetapkan kembali pensum pokok Pensum Hakim dan Janda/Dudanya yang namanya tercantum di bawah ini sebagai berikut :

1	NOAKIR LENGIT				*2
2	NAMA				*3
3	NIP				*4
4	TANGGAL LAHIR				*5
5	SUKAT KEPUTUSAN PENSUM	NOMOR :			*6
		TANGGAL :	TMT :		*6
6	GOL. BIANG/MING TERAKHIR	GOL :	MRG :	TAHUN	BULAN *7
7	GAJI POKOK DAN PENSUM POKOK	PP No. 11 Th. 2008 dan PP No. 15 Th. 2008		PP No. 30 Th. 2015 dan PP No. 33 Th. 2015	
	a. GAJI POKOK TERAKHIR	*8			*9
	b. PENSUM POKOK PEGAWAI SEHULAN	*10			*11
	c. PENSUM POKOK JANDA/DUDA SEHULAN	*12			*13
8	ALAMAT TERAKHIR				*14

- KEDUA : Penetapan kembali pensum pokok pensum Hakim dan Janda/Dudanya sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, berlaku terhitung mulai tanggal pemberhentian dan pemberian pensum..
- KETIGA : Selain pensum pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensum Hakim.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
 pada tanggal

a.n. KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

.....

.....

- 47 -

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI YANG DIBUAT SECARA INDIVIDU  
ANAK LAMPIRAN I-d

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tuliskan nomor keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya.
2	*2	Tuliskan nomor urut sebagai petikan keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya.
3	*3	Tuliskan nama pensiunan yang bersangkutan.
4	*4	Tuliskan NIP pensiunan yang bersangkutan.
5	*5	Tuliskan tanggal lahir pensiunan yang bersangkutan.
6	*6	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya pensiun yang bersangkutan.
7	*7	Tuliskan golongan ruang dan masa kerja golongan terakhir pensiunan yang bersangkutan.
8	*8	Tuliskan gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
9	*9	Tuliskan gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.
10	*10	Tuliskan pensiun pokok pensiunan pegawai sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tuliskan pensiun pokok pensiunan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
12	*12	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda Hakim sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
13	*13	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda Hakim yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
14	*14	Tuliskan alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.

Catatan  
kegiatan pertemuan tersebut terdapat  
pelekat Janda/Duda Hitam  
yang dibuat secara kolektif.

5501/AM/2017  
KEPUTUSAN KEPALA BUREAU KEPENDAHWAAN NEGARA  
KOTA SURABAYA  
TENTANG  
REVISI DAN TERBUKANNYA MAJLIS RUMAH KEBANGSAAN, TERBUKANNYA RUMAH  
KUNYAS, DAN RUMAH KUNYAS PERSEORANGAN KECAMATAN SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA BUREAU KEPENDAHWAAN NEGARA  
KOTA SURABAYA  
TENTANG  
REVISI DAN TERBUKANNYA MAJLIS RUMAH KEBANGSAAN, TERBUKANNYA RUMAH  
KUNYAS, DAN RUMAH KUNYAS PERSEORANGAN KECAMATAN SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA BUREAU KEPENDAHWAAN NEGARA ...

.../...

No	NAMA TANGKALAN	RT	RUMAH KUNYAS PERSEORANGAN	RUMAH KUNYAS PERSEORANGAN TANGKALAN	RUMAH KUNYAS PERSEORANGAN	MASA PERALIHAN KEANGGARAN MANGKUALAN TANGKALAN		GABUNG DAN TERBUKANNYA				JUMLAH TANGKALAN	
						BULAN	TANGGAL	RUMAH KUNYAS PERSEORANGAN		RUMAH KUNYAS PERSEORANGAN			
								1	2	3	4		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Surabaya, ...../.../2017  
KEPUTUSAN  
KEPUTUSAN KEPALA BUREAU KEPENDAHWAAN NEGARA  
KOTA SURABAYA

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI YANG DIBUAT SECARA KOLEKTIF  
ANAK LAMPIRAN I-e

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tuliskan nomor keputusan penetapan kembali pensiun pokok Janda/Duda Hakim atau Janda/Duda dari Hakim yang tewas.
2	*2	Tuliskan nomor urut keputusan penetapan kembali pensiun pokok Janda/Duda Hakim.
3	*3	Tuliskan nama dan tanggal lahir Hakim yang meninggal dunia/tewas.
4	*4	Tuliskan NIP Hakim yang meninggal dunia/tewas.
5	*5	Tuliskan nama penerima pensiun pokok Janda/Duda/Anak pegawai yang bersangkutan.
6	*6	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya pensiun yang bersangkutan.
7	*7	Tuliskan golongan ruang terakhir Hakim yang meninggal dunia/tewas.
8	*8	Tuliskan jumlah tahun masa kerja golongan dan masa kerja pensiun dari Hakim yang meninggal dunia/tewas.
9	*9	Tuliskan jumlah bulan masa kerja golongan dan masa kerja pensiun dari Hakim yang meninggal dunia/tewas.
10	*10	Tuliskan gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
12	*12	Tuliskan gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.
13	*13	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
14	*14	Tuliskan alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.
15	*15	Tuliskan tanggal penetapan keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Janda/Duda Hakim.

MOMOR 8 TAHUN 2017  
DENTAMU  
PENCUKAI, TIKRES, PENYERBAIR, GAJI POROK, PENCIAPAN, PERCIAPAN KEMBALI,  
DOKJATAU, PENYERUAIAN PENSUN POROK HAKIM DAN JANDA/DUDA

PETISAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : ...../1

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

- Membuang** : 1. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hidup yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, perlu menetapkan kembali dan menyesuaikan peraturan pokok pensunan Hakim dan Janda/Dudanya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016;  
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU** : 1. Menetapkan kembali peraturan pokok Janda/Duda Hakim yang namanya tercantum di bawah ini sebagai berikut :

1	NOMOR URUT									*2
2	NAMA									*3
3	NIK									*4
4	TANGGAL LAHIR									*5
5	JANDA/DUDA/ARAH PEJAWAI									*6
6	SURAT KEPUTUSAN PENSUN		NOMOR :							*7
			TANGGAL :							*7
7	GOL. RIJANG/MEK TERAKHIR		GOL. :		MEK. :		TAHUN :		BULAN :	*8
	GAJI POROK DAN PENSUN POROK									
8	a. GAJI POROK TERAKHIR									*9
	b. PENSUN POROK									*10
	JANDA/DUDA SESEKUTAW									*11
										*12
9	ALAMAT TERAKHIR									*13

- KEDUA** : 1. Penetapan kembali peraturan pokok Janda/Duda Hakim sebagaimana tercantum dalam dikem KESATU, berlaku terhitung mulai tanggal pemberitahuan dan pemberian pensun.

- KETIGA** : 1. Selain peraturan pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan hidup yang berlaku bagi pensiunan Hakim.

- KEMPAT** : 1. Apabila dikemudian hari terdapat kekhiruan dalam Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan ditetapkan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Petiikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

A.n KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

.....

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI YANG DIBUAT SECARA INDIVIDU  
ANAK LAMPIRAN I-f

NO	KODE NOMOR	URAIAN
1	*1	Tuliskan nomor keputusan penetapan kembali pensiun pokok Janda/Duda Hakim atau Janda/Duda dari Hakim yang tewas.
2	*2	Tuliskan nomor urut sebagai petikan keputusan penetapan kembali pensiun pokok Janda/Duda Hakim atau Janda/Duda dari Hakim yang tewas.
3	*3	Tuliskan nama Hakim yang meninggal dunia/tewas.
4	*4	Tuliskan NIP Hakim yang meninggal dunia/tewas.
5	*5	Tuliskan tanggal lahir Hakim yang meninggal dunia/tewas.
6	*6	Tuliskan nama Janda/Duda/Anak dari Hakim yang meninggal dunia/tewas.
7	*7	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya pensiun yang bersangkutan.
8	*8	Tuliskan golongan ruang dan masa kerja golongan terakhir Hakim yang meninggal dunia/tewas.
9	*9	Tuliskan gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
10	*10	Tuliskan gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.
11	*11	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda Hakim atau Janda/Duda dari PNS yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
12	*12	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
13	*13	Tuliskan alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.



Contoh:  
Keputusan penetapan kembali pensiun  
pokok orang tua dari Hakim yang tewas

ATAK LAMPIRAN 1 g  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
SOMBA 8 TAHUN 2017  
TERTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI,  
DARI/ATAU PENYESUAIAN PENSUN POKOK HAKIM DAN JANDA/DUDARNYA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR ...../...../2017  
TERTANG  
PENETAPAN KEMBALI PENSUN POKOK ORANG TUA DARI HAKIM YANG TEWAS

KARTOR CABANG UTAMA/CABANG PT. TASPER (PEKERJA) ...

Halaman ...

NO	NAMA, TANGGAL LAHIR	HP	NAMA PENERIMA ORANGTUA	NO SK PENSUN, TANGGAL, / TMT	OOL RUJANG TERKHIR	MASA KERJA (GOLONGAN) MASA KERJA PENSUN		GAJI POKOK DAN PENSUN POKOK						ALAMAT TERAKHIR
						PP No.11 Th.2008 dan PP No.15 Th.2008		PP No. 30 Th.2013 dan PP No. 33 Th.2015						
						TAHUN	BULAN	Gaji Pokok Terakhir	Pensun Pokok Janda/Duda dari PHS yang Tewas	Pensun Pokok Orang Tua Sebulan	Gaji Pokok Terakhir	Pensun Pokok Janda/Duda dari PHS yang Tewas	Pensun Pokok Orang Tua Sebulan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11	*12	*13	*14	*15	*16

Jakarta, ...../...../2017

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARGA WISIBANA

- 53 -

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI YANG DIBUAT SECARA KOLEKTIF  
ANAK LAMPIRAN I-g

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tulislah nomor keputusan penetapan kembali pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas.
2	*2	Tulislah nomor urut keputusan penetapan kembali pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas.
3	*3	Tulislah nama dan tanggal lahir dari Hakim yang tewas.
4	*4	Tulislah NIP dari Hakim yang tewas,
5	*5	Tulislah nama Orang Tua dari Hakim yang tewas.
6	*6	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya pensiun yang bersangkutan
7	*7	Tulislah golongan ruang terakhir dari Hakim yang tewas.
8	*8	Tulislah jumlah tahun masa kerja golongan dan masa kerja pensiun dari Hakim yang tewas.
9	*9	Tulislah jumlah bulan masa kerja golongan dan masa kerja pensiun dari Hakim yang tewas.
10	*10	Tulislah gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tulislah pensiun pokok Janda/Duda dari Hakim yang Tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
12	*12	Tulislah pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
13	*13	Tulislah gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.
14	*14	Tulislah pensiun pokok Janda/Duda dari Hakim yang Tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
15	*15	Tulislah pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
16	*16	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.
17	*17	Tulislah tanggal penetapan keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan pegawai.

- 54 -

ANUE LAMPIRAN 1b  
**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN Gaji Pokok, Penetapan, Penetapan Kembali, dan Jatah Penyusutan Pensiun Pokok Dasar dan Janda/duka**

PETIKAN  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : .....**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

**Mengingat** : bahwa dengan dihapusnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakin yang Berada di Bawah Mubtuhin Agung, perlu ditetapkan kembali dan menyesuaikan pensiun pokok penunam Hakin dan Janda/Dudanya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1988;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016;
  5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : Menetapkan kembali pensiun pokok Orang Tua dari Hakin yang tewas yang namanya tercantum di bawah ini sebagai berikut :

1	NOMOR URUT				
2	NAMA				*2
3	RIP				*3
4	TANGGAL LAHIR				*4
5	ORANG TUA HAKIM YANG TEWAS				*5
6	SURAT KEPUTUSAN PENSIB	NOMOR :			*6
7	COL. NOANG/MSG TERAKHIR	TANGGAL :		TMT :	
	DAJI POKOK DAN PENSIB POKOK	PP No. 11 Th. 2008 dan		PP No. 30 Th. 2015 dan	
	a. Gaji Pokok Terakhir	PP No. 12 Th. 2008		PP No. 33 Th. 2015	
	b. PENSIB POKOK JANDA/DUDA DARI PNS YANG TEWAS SEDIKAT	*8		*9	
	c. PENSIB POKOK ORANG TUA SEDIKAT	*10		*11	
	d. PENSIB POKOK ORANG TUA SEDIKAT	*12		*13	
8	ALAMAT TERAKHIR				*14

**KEDUA** : Penetapan kembali pensiun pokok Orang Tua dari Hakin yang tewas sebagaimana tercantum dalam daftar KESATI, berlaku terhitung mulai tanggal pemberhentian dan pemberian pensiun.

**KETIGA** : Sebelum pensiun pokok tersebut diberikan tanggapan keluarga dan tanggapan lainnya yang berlaku bagi penunam Hakin.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat keberatan dalam Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
 pada tanggal

A.a KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....  
 .....

- 55 -

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI YANG DIBUAT SECARA INDIVIDU  
ANAK LAMPIRAN I-b

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tuliskan nomor keputusan penetapan kembali pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas.
2	*2	Tuliskan nomor urut sebagai petikan keputusan penetapan kembali pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas.
3	*3	Tuliskan nama dari Hakim yang tewas.
4	*4	Tuliskan NIP dari Hakim yang tewas.
5	*5	Tuliskan tanggal lahir dari Hakim yang tewas.
6	*6	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya pensiun yang bersangkutan
7	*7	Tuliskan golongan ruang dan masa kerja golongan terakhir dari Hakim yang tewas.
8	*8	Tuliskan gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
9	*9	Tuliskan gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.
10	*10	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda dari Hakim yang Tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda dari Hakim yang Tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
12	*12	Tuliskan pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
13	*13	Tuliskan pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
14	*14	Tuliskan alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.

- 56 -

AMAK LAMPIRAN 11  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI,  
 DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSUB POKOK BASIS DAN JANDA/DUDANYA

Contoh  
 Keputusan penetapan kembali dan Penyesuaian pensum  
 pokok pensuman Hakim dan Janda/Dudanya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 PENETAPAN KEMBALI DAN PENYESUAIAN PENSUB POKOK PENSUMAN HAKIM DAN JANDA/DUDANYA

KANTOR CABANG UTAMA/CABANG PT. TASPEN (PERSERIK).....

Halaman : .....

No	NAMA, Tanggal lahir	NIK BP	NO HK BERSUK, Tanggal, TMT Pembelian	Gol. Ruang Terakhir	MASA KERJA DOLANGKAW MASA KERJA PERSUN		PENETAPAN KEMBALI				PENYESUAIAN PENSUM POKOK												SLAMAT TERAKHIR			
							GAJI POKOK		PENSUB POKOK		TAHUN 2013 TMT 1 Januari 2013				TAHUN 2014 TMT 1 Januari 2014				TAHUN 2015 TMT 1 Januari 2015							
											Pegawai		Janda/Duda		Pegawai		Janda/Duda		Pegawai		Janda/Duda					
							Tahun	Bulan	Lama	Bersu	Lama	Bersu	Lama	Bersu	Lama	Bersu	Lama	Bersu	Lama	Bersu	Lama	Bersu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Jakarta, .....  
 KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
 BIMA HARIA WIRNANA

- 57 -

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI DAN PENYESUAIAN YANG DIBUAT SECARA  
KOLEKTIF  
ANAK LAMPIRAN I-I

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tuliskan nomor keputusan penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya.
2	*2	Tuliskan nomor urut keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya.
3	*3	Tuliskan nama dan tanggal lahir pensiunan yang bersangkutan.
4	*4	Tuliskan NIP pensiunan yang bersangkutan.
5	*5	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya pensiun yang bersangkutan.
6	*6	Tuliskan golongan ruang terakhir pensiunan yang bersangkutan.
7	*7	Tuliskan jumlah tahun masa kerja golongan dan masa kerja pensiun dari pensiunan yang bersangkutan.
8	*8	Tuliskan jumlah bulan masa kerja golongan dan masa kerja pensiun dari pensiunan yang bersangkutan.
9	*9	Tuliskan gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
10	*10	Tuliskan gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 atau Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.
11	*11	Tuliskan pensiun pokok pensiunan pegawai sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
12	*12	Tuliskan pensiun pokok pensiunan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 atau Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
13	*13	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
14	*14	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 atau Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
15	*15	Tuliskan pensiun pokok lama sebulan pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012.

- 58 -

16	*16	Tuliskan pensiun pokok baru sebulan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.
17	*17	Tuliskan pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012.
18	*18	Tuliskan pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.
19	*19	Tuliskan pensiun pokok lama sebulan pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.
20	*20	Tuliskan pensiun pokok baru sebulan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
21	*21	Tuliskan pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.
22	*22	Tuliskan pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
23	*23	Tuliskan pensiun pokok lama sebulan pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
24	*24	Tuliskan pensiun pokok baru sebulan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
25	*25	Tuliskan pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
26	*26	Tuliskan pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
27	*27	Tuliskan alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.
28	*28	Tuliskan tanggal penetapan keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan pegawai.

- 59 -

ANALAMPIRAN I)  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIK PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PEMBAYARAN KEMBALI,  
 DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSUN POKOK HAKIM DAN JANDA/DUDANYA

PETIKAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : .....\*1

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, perlu menetapkan kembali dan menyesuaikan pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016;  
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
 KESATU : Menetapkan kembali dan menyesuaikan pensiun pokok Peraturan Hakim dan Janda/Dudanya yang namanya tercantum di bawah ini sebagai berikut :

1	NOMOR URUT		*2
2	NAMA		*3
3	NIP		*4
4	TANGGAL LAHIR		*5
5	SURAT KEPUTUSAN PENSUN	NOMOR : TANGGAL : TMT :	*6 *6
6	GOL. RANG/MKG TERAKHIR	GOL : MKG : TAHUN BULAN	*7
7	A. PENETAPAN KEMBALI		
	GAJI POKOK DAN PENSUN POKOK	PP No.11 Th.2006 dan PP No.15 Th.2006	PP No.,Th., dan PP No., Th., *8
	a. GAJI POKOK TERAKHIR	*9	*10
	b. PENSUN POKOK PEGAWAI SEBULAN	*11	*12
7	c. PENSUN POKOK JANDA/DUDA SEBULAN	*13	*14
	B. PENYESUAIAN PENSUN		
8	a. PENSUN POKOK 2013	LAMA	BARU
	1). PENSUN POKOK PEGAWAI SEBULAN	*15	*16
8	2). PENSUN POKOK JANDA/DUDA SEBULAN	*17	*18
	b. PENSUN POKOK 2014	LAMA	BARU
8	1). PENSUN POKOK PEGAWAI SEBULAN	*19	*20
	2). PENSUN POKOK JANDA/DUDA SEBULAN	*21	*22
8	c. PENSUN POKOK 2015	LAMA	BARU
	1). PENSUN POKOK PEGAWAI SEBULAN	*23	*24
8	2). PENSUN POKOK JANDA/DUDA SEBULAN	*25	*26
	8	ALAMAT TERAKHIR	*27

- KEDUA : Penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya sebagaimana tercantum dalam diktim KESATU, berlaku terhitung mulai tanggal pemberhentian dan pemberian pensiun.
- KETIGA : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Hakim.



- 60 -

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

A.n KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

.....

.....

- 61 -

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI YANG DIBUAT SECARA INDIVIDU  
ANAK LAMPIRAN I-J

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tuliskan nomor keputusan penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya.
2	*2	Tuliskan nomor urut sebagai petikan keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya.
3	*3	Tuliskan nama pensiunan yang bersangkutan.
4	*4	Tuliskan NIP pensiunan yang bersangkutan.
5	*5	Tuliskan tanggal lahir pensiunan yang bersangkutan.
6	*6	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya pensiun yang bersangkutan.
7	*7	Tuliskan golongan ruang dan masa kerja golongan terakhir pensiunan yang bersangkutan.
8	*8	Tuliskan Nomor dan Tahun Peraturan Pemerintah gaji dan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil terakhir yang seharusnya menjadi dasar penetapan pensiun.
9	*9	Tuliskan gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
10	*10	Tuliskan gaji pokok yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 atau Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.
11	*11	Tuliskan pensiun pokok pensiunan pegawai sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
12	*12	Tuliskan pensiun pokok pensiunan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 atau Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
13	*13	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
14	*14	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 atau Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
15	*15	Tuliskan pensiun pokok lama sebelum pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012.

- 62 -

16	*16	Tulislah pensiun pokok baru sebulan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.
17	*17	Tulislah pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012.
18	*18	Tulislah pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.
19	*19	Tulislah pensiun pokok lama sebulan pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.
20	*20	Tulislah pensiun pokok baru sebulan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
21	*21	Tulislah pensiun pokok lama sebulan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.
22	*22	Tulislah pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
23	*23	Tulislah pensiun pokok lama sebulan pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
24	*24	Tulislah pensiun pokok baru sebulan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
25	*25	Tulislah pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
26	*26	Tulislah pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
27	*27	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.

AMAK LAMPIRAN 1.1  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI,  
 DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSUR POKOK BASIS DAN JANDA/DUDANYA

Contoh  
 Keputusan penetapan kembali dan Penyesuaian pensum  
 pokok Janda/Dudanya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 PENETAPAN KEMBALI DAN PENYESUAIAN PENSUR POKOK DAN JANDA/DUDA HARAM

SANTOR CABANG UTAMA/CABANG PT. TASPEN (PERSERIK) ....

Halaman ....

No	NAMA TERAKHIR LAHIR	NIK	NAMA PENGHIMA JANDA/DUDA	NO EK PENSUR TAMBAH /TMT PENSUR	GOL. RUANG TERAKHIR	MASA KERJA COLONGAN MASA KERJA PENSUR	PENETAPAN KEMBALI				PENYESUAIAN PENSUR POKOK JANDA/DUDA SEBULAN						ALAMAT TERAKHIR		
							Gaji Pokok		Pensum Pokok Janda Duda Sebulan		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015				
											TMT 1 Januari 2013		TMT 1 Januari 2014		TMT 1 Januari 2015				
							DAHS	BULAN	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	03	04	05	05	07	06	06	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	

Jakarta, ..... 2017  
 KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
 BIMA HARIA WISNANA

- 64 -

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI DAN PENYESUAIAN YANG DIBUAT SECARA KOLEKTIF  
ANAK LAMPIRAN I-k

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tuliskan nomor keputusan penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Hakim.
2	*2	Tuliskan nomor urut keputusan penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Hakim
3	*3	Tuliskan nama dan tanggal lahir pensiunan yang bersangkutan.
4	*4	Tuliskan NIP pensiunan yang bersangkutan.
5	*5	Tuliskan nama penerima pensiun pokok Janda/Duda/Anak pegawai yang bersangkutan
6	*6	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya pensiun yang bersangkutan
7	*7	Tuliskan golongan ruang terakhir pensiunan yang bersangkutan.
8	*8	Tuliskan jumlah tahun masa kerja golongan dan masa kerja pensiun dari pensiunan yang bersangkutan.
9	*9	Tuliskan jumlah bulan masa kerja golongan dan masa kerja dari pensiunan yang bersangkutan.
10	*10	Tuliskan gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tuliskan gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 atau Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.
12	*12	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
13	*13	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 atau Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
14	*14	Tuliskan pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012.
15	*15	Tuliskan pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.
16	*16	Tuliskan pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.

- 65 -

17	*17	Tulislah pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
18	*18	Tulislah pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
19	*19	Tulislah pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
20	*20	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.
21	*21	Tulislah tanggal penetapan keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan pegawai.

ANAK LAMPIRAN H  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI,  
 DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSUN POKOK HAKIM DAN JANDA/DUDANYA

PETIKAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : .....\*1

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, perlu menetapkan kembali dan menyesuaikan pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016;  
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : Menetapkan kembali dan menyesuaikan pensiun pokok Janda/Duda Hakim yang namanya tercantum di bawah ini sebagai berikut :

1	NOMOR URUT			*2
2	NAMA			*3
3	NIP			*4
4	TANGGAL LAHIR			*5
5	NAMA JANDA/DUDA/ANAK PEGAWAI			*6
6	SURAT KEPUTUSAN PENSUN	NOMOR :		*7
		TANGGAL :	TMT	*7
7	GOL. RUANG/MKG TERAKHIR	GOL :	MKG :	TAHUN BULAN *8
8	A. PENETAPAN KEMBALI			
	GAJI POKOK DAN PENSUN POKOK	PP No.11 Th.2008 dan PP No.15 Th.2008	PP No...Th... dan PP No...Th...	*9
	a. GAJI POKOK TERAKHIR			*10
	b. PENSUN POKOK JANDA/DUDA SEBULAN			*12
9	B. PENYESUAIAN PENSUN			
	a. PENSUN POKOK 2013	LAMA		BARU
	PENSUN POKOK JANDA/DUDA SEBULAN		*14	*15
	b. PENSUN POKOK 2014	LAMA		BARU
	PENSUN POKOK JANDA/DUDA SEBULAN		*16	*17
	c. PENSUN POKOK 2015	LAMA		BARU
	PENSUN POKOK JANDA/DUDA SEBULAN		*18	*19
10	ALAMAT TERAKHIR			*20

- 67 -

- KEDUA : Penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Hakim sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, berlaku terhitung mulai tanggal pemberhentian dan pemberian pensiun.
- KETIGA : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Hakim.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

A.n KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
.....

.....



- 68 -

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI DAN PENYESUAIAN YANG DIBUAT SECARA INDIVIDU  
ANAK LAMPIRAN I-I

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tulislah nomor keputusan penetapan kembali penyesuaian pensiun pokok dan Janda/Duda Hakim
2	*2	Tulislah nomor urut sebagai petikan keputusan penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok Janda/Dudanya.
3	*3	Tulislah nama pensiunan yang bersangkutan.
4	*4	Tulislah NIP pensiunan yang bersangkutan.
5	*5	Tulislah tanggal lahir pensiunan yang bersangkutan.
6	*6	Tulislah nama penerima pensiun pokok Janda/Duda/Anak pegawai yang bersangkutan
7	*7	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya pensiun yang bersangkutan
8	*8	Tulislah golongan ruang dan masa kerja golongan terakhir pensiunan yang bersangkutan.
9	*9	Tulislah Nomor dan Tahun Peraturan Pemerintah gaji dan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil terakhir yang seharusnya menjadi dasar penetapan pensiun.
10	*10	Tulislah gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tulislah gaji pokok yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 atau Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014
12	*12	Tulislah pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
13	*13	Tulislah pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 atau Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
14	*14	Tulislah pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012.
15	*15	Tulislah pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.

- 69 -

16	*16	Tulislah pensiun pokok lama sebulan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.
17	*17	Tulislah pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
18	*18	Tulislah pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
19	*19	Tulislah pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
20	*20	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.

AMAK LAMPIRAN 1-4  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI,  
 DAN JANGKA PENYESUAIAN PENSUR POKOK HAKIM DAN JANDA/DUDUKANYA

Contoh  
 Keputusan penetapan kembali dan Penyesuaian pensum  
 pokok Orang Tua dari Hakim yang Tewas

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR ...../...../17  
 TENTANG  
 PENETAPAN KEMBALI DAN PENYESUAIAN PENSUR POKOK ORANG-TUA DARI HAKIM YANG TEWAS

KANTOR CABANG UTAMA/CABANG PT. TASPEK (PERSERIK)

Bahwa ....

No	HAMA TANGGAL LAHIR	NIK	NAMA PENSIUNTA ORANG TUA	NO SK TANGGAL /TMT PENSUR	COL. JUANG TEWAS HIR	PENETAPAN KEMBALI						PENYESUAIAN PENSUR POKOK ORANG TUA						ALAMAT TERAKHIR		
						Masa Kerja GOLONGAN/ Masa Kerja PENSUR		Gaji Pokok Terakhir		Pensum Pokok Orang Tua Sebelum		Tahun 2013 TMT 1 Januari 2013		Tahun 2014 TMT 1 Januari 2014		Tahun 2015 TMT 1 Januari 2015				
						lama	baru	lama	baru	lama	baru	lama	baru	lama	baru	lama	baru			
52	53	54	55	56	57	58	59	*10	*11	*12	*13	*14	*15	*16	*17	*18	*19	*20	*21	52

Jakarta, ...../...../2017  
 KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

HIMA HARIA WINSARA

- 71 -

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI DAN PENYESUAIAN YANG DIBUAT SECARA KOLEKTIF  
ANAK LAMPIRAN l-m

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tuliskan nomor keputusan penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok orang tua Hakim yang tewas.
2	*2	Tuliskan nomor urut keputusan penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok orang tua Hakim yang tewas.
3	*3	Tuliskan nama dan tanggal lahir pensiunan yang bersangkutan.
4	*4	Tuliskan NIP pensiunan yang bersangkutan.
5	*5	Tuliskan nama orang tua Hakim yang tewas.
6	*6	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan, serta terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
7	*7	Tuliskan golongan ruang terakhir Hakim yang tewas.
8	*8	Tuliskan jumlah tahun masa kerja golongan dan masa kerja pensiun dari Hakim yang tewas.
9	*9	Tuliskan jumlah bulan masa kerja golongan dan masa kerja pensiun dari Hakim yang tewas.
10	*10	Tuliskan gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tuliskan gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 atau Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.
12	*12	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda dari Hakim yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
13	*13	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda dari Hakim yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 atau Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.
14	*14	Tuliskan pensiun pokok orang tua sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan
15	*15	Tuliskan pensiun pokok orang tua Hakim yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 atau Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.
16	*16	Tuliskan pensiun pokok lama sebulan dari orang tua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

		2012.
17	*17	Tulislah pensiun pokok baru sebulan dari orang tua yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.
18	*18	Tulislah pensiun pokok lama sebulan dari orang tua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.
19	*19	Tulislah pensiun pokok baru sebulan dari orang tua yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
20	*20	Tulislah pensiun pokok lama sebulan dari orang tua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
21	*21	Tulislah pensiun pokok baru sebulan dari orang tua yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
22	*22	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.
23	*24	Tulislah tanggal penetapan keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan pegawai.

- 73 -

ATAK LAMPIRAN (a)  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PERETAPAN KEMBALI,  
 DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSUN POKOK HAKIM DAN JANDA/DUDANYA

**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : .....**\*1

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, perlu menetapkan kembali dan menyesuaikan pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016;  
 5. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Menetapkan kembali dan menyesuaikan pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang Tewas yang namanya tercantum di bawah ini sebagai berikut :

1	NOMOR URUT				*2	
2	NAMA				*3	
3	NIP				*4	
4	TANGGAL LAHIR				*5	
5	ORANG TUA HAKIM YANG TEWAS				*6	
6	SURAT KEPUTUSAN PENSUN	NOMOR :			*7	
		TANGGAL :	TMT :		*7	
7	GOL. RUANG/MKG TERAKHIR	GOL :	MKG	TAHUN	BULAN	
8	A. PENETAPAN KEMBALI					
	GAJI POKOK DAN PENSUN POKOK		PP No.11 Th.2008 dan PP No.15 Th.2008	PP No...Th... dan PP No... Th...	*9	
	a. GAJI POKOK TERAKHIR				*10	
	b. PENSUN POKOK JANDA/DUDA DARI HAKIM YANG TEWAS SEBULAN				*12	*13
	c. PENSUN POKOK ORANG TUA SEBULAN				*14	*15
9	B. PENYESUAIAN PENSUN					
	a. PENSUN POKOK 2013		LAMA		BARU	
	PENSUN POKOK ORANG TUA SEBULAN			*16	*17	
	b. PENSUN POKOK 2014		LAMA		BARU	
	PENSUN POKOK ORANG TUA SEBULAN			*18	*19	
	c. PENSUN POKOK 2015		LAMA		BARU	
	PENSUN POKOK ORANG TUA SEBULAN			*20	*21	
10	ALAMAT TERAKHIR				*22	

- KEDUA** : Penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua Hakim yang Tewas sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, berlaku dihitung mulai tanggal pemberhentian dan pemberian pensiun.

- 74 -

- KETIGA : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Hakim.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

A.n KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

.....

.....

- 75 -

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI DAN PENYESUAIAN YANG DIBUAT SECARA INDIVIDU  
ANAK LAMPIRAN I-II

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tulislah nomor keputusan penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok orang tua Hakim yang tewas.
2	*2	Tulislah nomor urut keputusan penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok orang tua Hakim yang tewas.
3	*3	Tulislah nama pensiunan yang bersangkutan.
4	*4	Tulislah NIP pensiunan yang bersangkutan.
5	*5	Tulislah tanggal lahir pensiunan yang bersangkutan.
6	*6	Tulislah nama orang tua Hakim yang tewas.
7	*7	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan, serta terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
8	*8	Tulislah jumlah tahun masa kerja golongan dan bulan masa kerja pensiun dari Hakim yang tewas.
9	*9	Tulislah Nomor dan Tahun Peraturan Pemerintah gaji dan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil terakhir yang seharusnya menjadi dasar penetapan pensiun.
10	*10	Tulislah gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tulislah gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 atau Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.
12	*12	Tulislah pensiun pokok Janda/Duda dari Pensiun Hakim yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
13	*13	Tulislah pensiun pokok Janda/Duda dari Pensiun Hakim yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 atau Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
14	*14	Tulislah pensiun pokok orang tua sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan
15	*15	Tulislah pensiun pokok orang tua Hakim yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 atau Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.



16	*16	Tulislah pensiun pokok lama sebulan dari orang tua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012.
17	*17	Tulislah pensiun pokok baru sebulan dari orang tua yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.
18	*18	Tulislah pensiun pokok lama sebulan dari orang tua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.
19	*19	Tulislah pensiun pokok baru sebulan dari orang tua yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
20	*20	Tulislah pensiun pokok lama sebulan dari orang tua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
21	*21	Tulislah pensiun pokok baru sebulan dari orang tua yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
22	*22	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.

- 70 -

ANAK LAMPIRAN 1-a  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PENYATAAN KEMBALA,  
 DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSIBIL POKOK HAKIM DAN JANDA/DUDANYA

Contoh  
 Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan  
 Janda/Dudanya yang dibuat secara Kolektif

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR ...../2017  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN PENSIBIL POKOK PENSIBILAN HAKIM DAN JANDA/DUDANYA  
 TERSEBUT MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2018

KANTOR (BADANG UTAMA)/BADANG PT. TASPEN (PERSERO) ...

Halaman ...

NO.	NAMA, TANGGAL LAHIR	BP/BPP, KOTAS/ KOPEN'S	GOLONGAN RIANG TERAKHIR	NO SR PENSIBIL, TANGGAL/TMT PENSIBIL	PENSIBIL POKOK SEBOLAH				ALAMAT TERAKHIR
					PEGAWAI		JANDA/DUDA		
					LAMA	BARU	LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Jakarta, ...../...../2017

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARSA WIDHARMA

- 71 -

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK YANG DIBUAT SECARA KOLEKTIF  
ANAK LAMPIRAN 1-6

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tuliskan nomor keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya.
2	*2	Tuliskan nomor urut data pegawai dari keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya.
3	*3	Tuliskan nama dan tanggal lahir pensiunan yang bersangkutan.
4	*4	Tuliskan NIP/NPP (Nomor Pokok Pensiun) dan NOTAS (Nomor Taspen)/ NOPENS (Nomor Pensiun) pensiunan yang bersangkutan.
5	*5	Tuliskan golongan ruang terakhir pensiunan yang bersangkutan.
6	*6	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan, serta terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
7	*7	Tuliskan pensiun pokok lama sebulan pegawai sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun/keputusan penyesuaian pensiun yang bersangkutan.
8	*8	Tuliskan pensiun pokok baru sebulan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016.
9	*9	Tuliskan pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun/keputusan penyesuaian pensiun yang bersangkutan.
10	*10	Tuliskan pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016.
11	*11	Tuliskan alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.
12	*12	Tuliskan tanggal penetapan keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya.

- 72 -

ANAK LAMPUAN 1)  
**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PELUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN GAJI POKOK, PERETAPAN, PERETAPAN SEMENTAL,**  
**DAN/ATAU PENYUSUNAN PENSUN POKOK HUKUM DAN JAMBAJUANNYA**

**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : .....**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : 1. bahwa dengan dimasukkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, perlu menetapkan kembali dan menyesuaikan persim pokok penunjam Hakim dan Janda/Dudanya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999,  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2013,  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015,  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2013 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016,  
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 menyesuaikan persim pokok penunjam Hakim dan Janda/Dudanya yang namanya tercantum di bawah ini sebagai berikut :

1	NO URUT			12
2	N A M A			13
3	RIP / RPP dan NOTAS/NOEBS			14
4	TANGGAL LAHIR			15
5	GOL. RUMAH TESAHER			16
6	SURAT KEPUTUSAN PEDSUN	NOMOR :		17
		TANGGAL :	TMT :	17
7	PENSUN POKOK LAMA	PEGAWAJ		18
	SEBULAN	JARCA/LODA		19
8	PENSUN POKOK BARI	PEGAWAJ		110
	SEBULAN	JARCA/LODA		111
9	ALAMAT TERAKHIR			112

- KEDUA** : 1. Selain persim pokok tersebut diberikan tanggungan keluarga dan tanggungan lainnya yang berlaku bagi penunjam Hakim.

- KETIGA** : 1. Apabila dikemudian hari terwujud terdapat kekeliruan dalam Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Adi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani  
 pada tanggal

di KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

.....

.....

- 73 -

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK YANG DIBUAT SECARA INDIVIDU  
ANAK LAMPIRAN I-p

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tuliskan nomor keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya.
2	*2	Tuliskan nomor urut sebagai petikan keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya.
3	*3	Tuliskan nama pensiunan yang bersangkutan.
4	*4	Tuliskan NIP/NPP (Nomor Pokok Pensiun) dan NOTAS (Nomor Tasperi)/ NOPENS (Nomor Pensiun) pensiunan yang bersangkutan.
5	*5	Tuliskan tanggal lahir pensiunan yang bersangkutan.
6	*6	Tuliskan golongan ruang terakhir pensiunan yang bersangkutan.
7	*7	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
8	*8	Tuliskan pensiun pokok lama sebulan pegawai sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun/ keputusan penyesuaian pensiun yang bersangkutan.
9	*9	Tuliskan pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun/keputusan penyesuaian pensiun yang bersangkutan.
10	*10	Tuliskan pensiun pokok baru sebulan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016.
11	*11	Tuliskan pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016.
12	*12	Tuliskan alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.

- 75 -

ANAK LAMPIRAN 1-a  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PERUBAHAN KEMBALI,  
 DAN/ATAU PENYESUAIAN PERSIUB POKOK HAKIM DAN JANGKAUDUDANYA

Centang  
 Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok  
 Janda/Duda Hakim

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR ...../1  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN PERSIUB POKOK JANDA/DUDA HAKIM  
 TERBUTUNG MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2015

KANTOR CABANG UTAMA/CABANG PT. TASPEN (PERSERO) ...

Halaman ...

NO.	NAMA, TANGGAL LAHIR	KIP/NPP, KOTAS/ KOPERIS	JANDA /DUDA (ANAK PEGAWAI)	GOLONGAN RUANG TERAKHIR	NO SK PENSUB, TANGGAL./TMT PENSUB	PENSUB POKOK JANDA/DUDA SEBULAN		ALAMAT TERAKHIR
						LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10

Jakarta, ...../...../2015

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARJA WIGISARA

- 76 -

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK YANG DIBUAT SECARA KOLEKTIF  
ANAK LAMPIRAN I-q

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tuliskan nomor keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Hakim.
2	*2	Tuliskan nomor urut data pegawai dari keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Hakim.
3	*3	Tuliskan nama dan tanggal lahir Hakim yang meninggal dunia/tewas.
4	*4	Tuliskan NIP/NPP (Nomor Pokok Pensiun) dan NOTAS (Nomor Taspen)/ NOPENS (Nomor Pensiun) Hakim yang meninggal dunia/tewas.
5	*5	Tuliskan nama Janda/Duda/Anak dari Hakim yang meninggal dunia/tewas.
6	*6	Tuliskan golongan ruang terakhir Hakim yang meninggal dunia/tewas.
7	*7	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan, serta terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
8	*8	Tuliskan pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun/ keputusan penyesuaian pensiun yang bersangkutan.
9	*9	Tuliskan pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016.
10	*10	Tuliskan alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tuliskan tanggal penetapan keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Hakim.

- 77 -

ANEX LAMPIRAN 1-1  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PENYETAPAN KEMULAIAN  
 DAN/ATAU PENYESUAIAN PERBESAN POKOK HAKIM DAN JANDA/DUDA NYA

PETIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 1 ..... \*1

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Membuang : 1. Selain dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, perlu menetapkan kembali dan menyesuaikan pensum pokok peradilan Hakim dan Janda/Dudanya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016;  
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2017;

MERUTUSKAN:

1. Menetapkan  
 BERSATU : 1. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 menyesuaikan pensum pokok Janda/Duda Hakim yang namanya tercantum di bawah ini sebagai berikut :

1	NO URUT		*2
2	N A M A		*3
3	WP / KPP dan RUCMAS/NOCPNS		*4
4	TANGGAL LAHIR		*5
5	JARWA/CUDA/ABAK PEKAWAI		*6
6	GOL. SUKSES TERAKHIR		*7
7	SURAT KEPUTUSAN PERBESAN	NOMOR : TANGGAL : TMT:	*8 *9
8	PENSUM POKOK LAMA SESULAW		*10
9	PENSUM POKOK BARI SESULAW		*11
	ALAMAT TERAKHIR	-	*11

SEDEKA : Selain pensum pokok tersebut diberikan tanggungan keluarga dan tanggungan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Hakim.

KEHUKA : Apabila dikemudian hari terdapat informasi dalam Petiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan dan perluasan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di  
 pada tanggal

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

.....

.....



- 78 -

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK YANG DIBUAT SECARA INDIVIDU  
ANAK LAMPIRAN I-r

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tuliskan nomor keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Hakim.
2	*2	Tuliskan nomor urut sebagai petikan keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Hakim.
3	*3	Tuliskan nama Hakim yang meninggal dunia/tewas.
4	*4	Tuliskan NIP/NPP (Nomor Pokok Pensiun) dan NOTAS (Nomor Taspen)/ NOPENS (Nomor Pensiun) Hakim yang meninggal dunia/tewas.
5	*5	Tuliskan tanggal lahir Hakim yang meninggal dunia/tewas.
6	*6	Tuliskan nama Janda/Duda/Anak dari Hakim yang meninggal dunia/tewas.
7	*7	Tuliskan golongan ruang terakhir Hakim yang meninggal dunia/tewas.
8	*8	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan serta terbitong mulai tanggal berlakunya surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
9	*9	Tuliskan pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun/keputusan penyesuaian pensiun yang bersangkutan.
10	*10	Tuliskan pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016.
11	*11	Tuliskan alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.

ANAK LAMPIRAN 1-  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PENSTAPAN KEMBALI,  
 DAN/ATAU PENYESUAIAN PERSIAPAN POKOK HAKIM DAN JANGKA UUDANYA

Contoh  
 Keputusan Penyesuaian Pensiun Perekor Orang  
 Tua dari Hakim yang Tewas

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR ...../1  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN PERSIAPAN POKOK ORANG TUA DARI HAKIM YANG TEWAS  
 TERHITUNG MULA TANGGAL 1 JANUARI 2015

KARPOR CABANG UTAMA/ CABANG PT, TASPEN (PERSERO)

Edoman, 2015

NO.	NAMA, TANGGAL LAHIR	RIF/PPP, KOTAS/ KOPERS	ORANG TUA PEGAWAI	GOLONGAN RUANG TERAKHIR	NO SK PENSUN, TANGGAL/TMT PENSUN	PERSIAPAN POKOK ORANG TUA SEBELUM		ALAMAT TERAKHIR
						LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10

Jakarta, ...../11

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

EIMA HARJA WIBISARA

- 80 -

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSUN POKOK YANG DIBUAT SECARA KOLEKTIF  
ANAK LAMPIRAN 1-8

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	1	3
1	*1	Tuliskan nomor keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas.
2	*2	Tuliskan nomor urut data pegawai dari keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas.
3	*3	Tuliskan nama dan tanggal lahir Hakim yang tewas.
4	*4	Tuliskan NIP/NPP (Nomor Pokok Pensiun) dan NOTAS (Nomor Taspen)/ NOPENS (Nomor Pensiun) Hakim yang tewas.
5	*5	Tuliskan nama Orang Tua dari Hakim yang tewas
6	*6	Tuliskan golongan ruang terakhir Hakim yang tewas.
7	*7	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan, serta terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
8	*8	Tuliskan pensiun pokok lama sebulan Orang Tua dari Hakim yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun/ keputusan penyesuaian pensiun yang bersangkutan.
9	*9	Tuliskan pensiun pokok baru sebulan Orang Tua dari Hakim yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016.
10	*10	Tuliskan alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tuliskan tanggal penetapan keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas

- 81 -

ANAK LAMPIRAH 14  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENUBUK, TESIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PEMETAPAN, PERBEDAAN KEMBALI,  
 DAN/ATAU PENYESUAIAN PERSOH POKOK HAKIM DAN JARWA/PEJABATNYA

PETILAS  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : ...../...../2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa dengan ditemukannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Diskon Finansial dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung, perlu menyesuaikan kembali dan menyesuaikan posansi pokok golongan Hakim dan Janda/Durjana dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016;  
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :  
**KEBASTU** : 1. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 menyesuaikan posansi pokok Orang Tua dan Hakim yang tewas yang namanya berstatus di bawah ini sebagai berikut :

1	NO. URUT		42
2	NAMA PEGAWAI		43
3	NAMA ORANG TUA PEGAWAI		44
4	NIP / NRP dan NOTAS/NOPELRI		45
5	TANGGAL LAHIR		46
6	COL. RANG TIDAKADHI	1	47
7	BURAT KEPUTUSAN PERUBAH	BUMOR :	48
		TANGGAL :	TMT:
8	PERSOH POKOK LAMA SEBELUM		49
9	PERSOH POKOK BARU SEBELUM		50
10	ALAMAT DEKORER		51

- KESTIA** : Selain posansi pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi peminoran Hakim.

- KEUSA** : Apabila ditemukan hasil ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam Petilasan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Jadi Petilasan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
 pada tanggal

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....

- 82 -

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSUN POKOK YANG DIBUAT SECARA INDIVIDU  
ANAK LAMPIRAN I-c

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tuliskan nomor keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas.
2	*2	Tuliskan nomor urut sebagai petikan keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas.
3	*3	Tuliskan nama Hakim yang tewas.
4	*4	Tuliskan nama Orang Tua dari Hakim yang tewas.
5	*5	Tuliskan NIP/NPP (Nomor Pokok Pensiun) dan NOTAS (Nomor Taspen)/ NOPENS (Nomor Pensiun) Hakim yang tewas.
6	*6	Tuliskan tanggal lahir Hakim yang tewas.
7	*7	Tuliskan golongan ruang terakhir Hakim yang tewas.
8	*8	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
9	*9	Tuliskan pensiun pokok lama sebulan Orang Tua dari Hakim yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun/keputusan penyesuaian pensiun yang bersangkutan.
10	*10	Tuliskan pensiun pokok baru sebulan Orang Tua dari Hakim yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016.
11	*11	Tuliskan alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN,  
PENETAPAN KEMBALI DAN/ATAU PENYESUAIAN  
PANSIUN POKOK HAKIM DAN JANDA/DUDANYA

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGARI SIPIL

DAFTAR A-1  
PUNTA MITA, GOLONGAN KUANG III/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TITULUS	GAJI POKOK HAKIM BERDASARKAN LAMPIRAN		GAJI POKOK PEGAWAI NEGARI SIPIL BERDASARKAN LAMPIRAN			
		PP No 11/2008	PP No 94/2013	PP No 15/2013	PP No 22/2013	PP No 24/2014	PP No 30/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1.976.600	2.064.100	2.064.100	2.186.400	2.317.600	2.456.700
2	1	1.976.600	2.064.100	2.064.100	2.186.400	2.317.600	2.456.700
3	2	2.064.300	2.126.700	2.126.700	2.253.200	2.390.600	2.534.000
4	3	2.064.300	2.126.700	2.126.700	2.253.200	2.390.600	2.534.000
5	4	2.133.900	2.189.300	2.189.300	2.326.300	2.465.900	2.613.800
6	5	2.133.900	2.189.300	2.189.300	2.326.300	2.465.900	2.613.800
7	6	2.248.400	2.324.600	2.324.600	2.399.500	2.543.500	2.696.200
8	7	2.248.400	2.324.600	2.324.600	2.399.500	2.543.500	2.696.200
9	8	2.347.100	2.347.100	2.321.900	2.476.100	2.623.600	2.781.100
10	9	2.347.100	2.347.100	2.321.900	2.476.100	2.623.600	2.781.100
11	10	2.450.100	2.450.100	2.391.200	2.533.100	2.700.300	2.868.700
12	11	2.450.100	2.450.100	2.391.200	2.533.100	2.700.300	2.868.700
13	12	2.557.600	2.557.600	2.462.600	2.635.500	2.791.500	2.959.000
14	13	2.557.600	2.557.600	2.462.600	2.635.500	2.791.500	2.959.000
15	14	2.669.800	2.669.800	2.536.100	2.716.400	2.879.400	3.052.200
16	15	2.669.800	2.669.800	2.536.100	2.716.400	2.879.400	3.052.200
17	16	2.787.000	2.787.000	2.611.900	2.802.000	2.970.100	3.148.300
18	17	2.787.000	2.787.000	2.611.900	2.802.000	2.970.100	3.148.300
19	18	2.909.300	2.909.300	2.689.800	2.890.200	3.063.600	3.247.500
20	19	2.909.300	2.909.300	2.689.800	2.890.200	3.063.600	3.247.500
21	20	3.037.000	3.037.000	2.770.100	2.981.300	3.150.100	3.349.800
22	21	3.037.000	3.037.000	2.770.100	2.981.300	3.150.100	3.349.800
23	22	3.170.300	3.170.300	2.852.900	3.075.100	3.259.700	3.455.700
24	23	3.170.300	3.170.300	2.852.900	3.075.100	3.259.700	3.455.700
25	24	3.309.400	3.309.400	2.938.000	3.172.000	3.362.500	3.564.100
26	25	3.309.400	3.309.400	2.938.000	3.172.000	3.362.500	3.564.100
27	26	3.454.600	3.454.600	3.025.800	3.273.600	3.468.200	3.675.800
28	27	3.454.600	3.454.600	3.025.800	3.273.600	3.468.200	3.675.800
29	28	3.606.200	3.606.200	3.116.100	3.374.600	3.577.400	3.792.100
30	29	3.606.200	3.606.200	3.116.100	3.374.600	3.577.400	3.792.100
31	30	3.764.500	3.764.500	3.209.100	3.481.200	3.690.100	3.913.600
32	31	3.764.500	3.764.500	3.209.100	3.481.200	3.690.100	3.913.600
33	32	3.929.700	3.929.700	3.303.000	3.590.900	3.806.300	4.034.800

- 2 -

DAFTAR A-II  
GOLONGAN RIANG III/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BAHU BERDASARKAN LAMPIRAN		GAJI POKOK PNS BERDASARKAN LAMPIRAN			
		PP No. 11/2008	PP No. 34/2013	PP No. 15/2013	PP No. 93/2013	PP No. 04/2014	PP No. 35/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	2.035.900	2.151.400	2.151.400	2.278.900	2.415.600	2.560.600
2	1	2.035.900	2.151.400	2.151.400	2.278.900	2.415.600	2.560.600
3	2	2.128.200	2.315.700	2.315.700	2.382.600	2.491.700	2.641.900
4	3	2.128.200	2.315.700	2.315.700	2.382.600	2.491.700	2.641.900
5	4	2.218.500	2.281.800	2.281.800	2.424.700	2.570.200	2.724.400
6	5	2.218.500	2.281.800	2.281.800	2.424.700	2.570.200	2.724.400
7	6	2.313.900	2.399.900	2.399.900	2.501.000	2.651.100	2.810.200
8	7	2.313.900	2.399.900	2.399.900	2.501.000	2.651.100	2.810.200
9	8	2.417.500	2.420.100	2.420.100	2.579.800	2.734.600	2.898.700
10	9	2.417.500	2.420.100	2.420.100	2.579.800	2.734.600	2.898.700
11	10	2.523.600	2.523.600	2.492.400	2.661.100	2.820.700	2.990.000
12	11	2.523.600	2.523.600	2.492.400	2.661.100	2.820.700	2.990.000
13	12	2.634.300	2.634.300	2.566.800	2.744.600	2.909.600	3.084.200
14	13	2.634.300	2.634.300	2.566.800	2.744.600	2.909.600	3.084.200
15	14	2.749.900	2.749.900	2.643.400	2.831.300	3.001.300	3.181.200
16	15	2.749.900	2.749.900	2.643.400	2.831.300	3.001.300	3.181.200
17	16	2.870.600	2.870.600	2.732.300	2.920.500	3.095.700	3.281.500
18	17	2.870.600	2.870.600	2.732.300	2.920.500	3.095.700	3.281.500
19	18	2.996.600	2.996.600	2.803.600	3.012.600	3.193.200	3.384.900
20	19	2.996.600	2.996.600	2.803.600	3.012.600	3.193.200	3.384.900
21	20	3.128.100	3.128.100	2.887.300	3.107.400	3.293.800	3.491.300
22	21	3.128.100	3.128.100	2.887.300	3.107.400	3.293.800	3.491.300
23	22	3.265.400	3.265.400	2.973.200	3.205.200	3.397.500	3.601.900
24	23	3.265.400	3.265.400	2.973.200	3.205.200	3.397.500	3.601.900
25	24	3.408.700	3.408.700	3.062.300	3.305.200	3.504.500	3.714.900
26	25	3.408.700	3.408.700	3.062.300	3.305.200	3.504.500	3.714.900
27	26	3.558.300	3.558.300	3.153.700	3.410.300	3.614.900	3.831.900
28	27	3.558.300	3.558.300	3.153.700	3.410.300	3.614.900	3.831.900
29	28	3.714.400	3.714.400	3.247.900	3.517.700	3.728.800	3.952.000
30	29	3.714.400	3.714.400	3.247.900	3.517.700	3.728.800	3.952.000
31	30	3.877.400	3.877.400	3.344.900	3.628.500	3.846.200	4.077.000
32	31	3.877.400	3.877.400	3.344.900	3.628.500	3.846.200	4.077.000
33	32	4.047.600	4.047.600	3.444.800	3.742.800	3.967.300	4.205.400

- 2 -

DAFTAR A-BI  
GOLONGAN RUANG III/e

NO	MASA KERJA OO LONDAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK HAJIM BERDASARKAN LAMPIRAN		GAJI POKOK PNS BERDASARKAN LAMPIRAN			
		PP No.11/2008	PP No.94/2013	PP No.15/2012	PP No.22/2013	PP No.34/2014	PP No.30/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	2.097.000	2.242.400	2.242.400	2.375.200	2.517.800	2.668.900
2	1	2.097.000	2.242.400	2.242.400	2.375.200	2.517.800	2.668.900
3	2	2.189.000	2.309.400	2.309.400	2.450.100	2.597.100	2.752.900
4	3	2.189.000	2.309.400	2.309.400	2.450.100	2.597.100	2.752.900
5	4	2.285.100	2.378.300	2.378.300	2.527.200	2.678.900	2.839.700
6	5	2.285.100	2.378.300	2.378.300	2.527.200	2.678.900	2.839.700
7	6	2.380.300	2.449.300	2.449.300	2.606.800	2.763.300	2.929.100
8	7	2.380.300	2.449.300	2.449.300	2.606.800	2.763.300	2.929.100
9	8	2.490.000	2.622.500	2.622.500	2.888.500	2.850.300	3.021.300
10	9	2.490.000	2.622.500	2.622.500	2.888.500	2.850.300	3.021.300
11	10	2.599.300	2.699.300	2.697.800	2.773.600	2.940.000	3.116.500
12	11	2.599.300	2.699.300	2.697.800	2.773.600	2.940.000	3.116.500
13	12	2.713.400	2.713.400	2.675.300	2.861.000	3.032.600	3.214.700
14	13	2.713.400	2.713.400	2.675.300	2.861.000	3.032.600	3.214.700
15	14	2.832.400	2.832.400	2.788.200	2.951.100	3.128.200	3.319.900
16	15	2.832.400	2.832.400	2.788.200	2.951.100	3.128.200	3.319.900
17	16	2.956.700	2.956.700	2.907.100	3.044.000	3.226.700	3.430.300
18	17	2.956.700	2.956.700	2.907.100	3.044.000	3.226.700	3.430.300
19	18	3.086.500	3.086.500	2.932.300	3.139.000	3.328.300	3.528.100
20	19	3.086.500	3.086.500	2.932.300	3.139.000	3.328.300	3.528.100
21	20	3.221.900	3.221.900	3.069.000	3.238.800	3.433.100	3.639.300
22	21	3.221.900	3.221.900	3.069.000	3.238.800	3.433.100	3.639.300
23	22	3.363.300	3.363.300	3.099.300	3.340.800	3.541.300	3.753.800
24	23	3.363.300	3.363.300	3.099.300	3.340.800	3.541.300	3.753.800
25	24	3.510.900	3.510.900	3.191.900	3.446.000	3.652.800	3.872.000
26	25	3.510.900	3.510.900	3.191.900	3.446.000	3.652.800	3.872.000
27	26	3.665.000	3.665.000	3.287.300	3.554.500	3.767.800	3.994.000
28	27	3.665.000	3.665.000	3.287.300	3.554.500	3.767.800	3.994.000
29	28	3.825.900	3.825.900	3.385.300	3.666.500	3.886.500	4.119.700
30	29	3.825.900	3.825.900	3.385.300	3.666.500	3.886.500	4.119.700
31	30	3.990.800	3.990.800	3.486.400	3.782.000	4.008.900	4.249.500
32	31	3.990.800	3.990.800	3.486.400	3.782.000	4.008.900	4.249.500
33	32	4.169.000	4.169.000	3.590.000	3.901.100	4.128.300	4.383.300



DAFTAR A-IV  
GOLONGAN RIANG III/d

NO	MSSA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK HARIAN BERDASARKAN LAMPIRAN		GAJI POKOK PWS BERDASARKAN LAMPIRAN			
		PP No. 11/2008	PP No. 94/2013	PP No. 05/2013	PP No. 23/2013	PP No. 04/2014	PP No. 30/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	2.159.900	2.337.300	2.337.300	2.475.700	2.624.300	2.781.800
2	1	2.159.900	2.337.300	2.337.300	2.475.700	2.624.300	2.781.800
3	2	2.254.700	2.407.100	2.407.100	2.555.700	2.705.900	2.869.400
4	3	2.354.700	2.497.100	2.497.100	2.655.700	2.795.900	2.969.400
5	4	2.354.600	2.478.900	2.478.900	2.634.100	2.792.300	2.959.800
6	5	2.453.600	2.478.900	2.478.900	2.634.100	2.792.300	2.959.800
7	6	2.456.900	2.552.900	2.552.900	2.717.100	2.880.100	3.053.600
8	7	2.456.900	2.552.900	2.552.900	2.717.100	2.880.100	3.053.600
9	8	2.564.700	2.629.300	2.629.300	2.802.700	2.975.800	3.149.100
10	9	2.564.700	2.629.300	2.629.300	2.802.700	2.975.800	3.149.100
11	10	2.677.000	2.707.700	2.707.700	2.893.000	3.051.400	3.248.300
12	11	2.677.300	2.707.700	2.707.700	2.893.000	3.051.400	3.248.300
13	12	2.794.800	2.794.800	2.788.600	2.982.000	3.160.900	3.350.600
14	13	2.794.800	2.794.800	2.788.600	2.982.000	3.160.900	3.350.600
15	14	2.917.400	2.917.400	2.871.800	3.075.500	3.240.500	3.456.200
16	15	2.917.400	2.917.400	2.871.800	3.075.500	3.240.500	3.456.200
17	16	3.045.400	3.045.400	2.957.000	3.172.800	3.353.300	3.565.600
18	17	3.045.400	3.045.400	2.957.000	3.172.800	3.353.300	3.565.600
19	18	3.179.100	3.179.100	3.045.800	3.272.700	3.499.100	3.677.200
20	19	3.179.100	3.179.100	3.045.800	3.272.700	3.499.100	3.677.200
21	20	3.318.600	3.318.600	3.136.800	3.375.800	3.578.400	3.793.100
22	21	3.318.600	3.318.600	3.136.800	3.375.800	3.578.400	3.793.100
23	22	3.464.200	3.464.200	3.230.400	3.482.100	3.691.100	3.912.600
24	23	3.464.200	3.464.200	3.230.400	3.482.100	3.691.100	3.912.600
25	24	3.616.300	3.616.300	3.326.900	3.591.800	3.807.300	4.035.800
26	25	3.616.300	3.616.300	3.326.900	3.591.800	3.807.300	4.035.800
27	26	3.778.000	3.775.000	3.426.300	3.704.900	3.927.200	4.162.900
28	27	3.775.000	3.775.000	3.426.300	3.704.900	3.927.200	4.162.900
29	28	3.940.600	3.940.600	3.538.500	3.831.600	4.050.900	4.294.000
30	29	3.940.600	3.940.600	3.538.500	3.831.600	4.050.900	4.294.000
31	30	4.113.600	4.113.600	3.633.800	3.942.000	4.178.500	4.429.300
32	31	4.113.600	4.113.600	3.633.800	3.942.000	4.178.500	4.429.300
33	32	4.294.100	4.294.100	3.743.300	4.065.300	4.316.100	4.568.800

- 3 -

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN,  
 PENETAPAN KEMBALI DAN/ATAU PENYESUAIAN  
 PENSUN POKOK HARIAN DAN JANDA/DUGANYA

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HARIAN KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGASI SIPIL

DAFTAR D-1  
 GOLONGAN RUANG IV/a

NO	MARA KERJA OC/LONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK HARIAN BERDASARKAN LAMPIRAN		GAJI POKOK PNS BERDASARKAN LAMPIRAN			
		PP No. 11/2008	PP No. 94/2012	PP No. 15/2017	PP No. 37/2013	PP No. 34/2014	PP No. 20/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	2.224.700	2.435.100	2.435.100	2.580.500	2.725.300	2.869.500
2	1	2.224.700	2.435.100	2.435.100	2.580.500	2.725.300	2.869.500
3	2	2.321.300	2.508.900	2.508.900	2.661.700	2.821.400	2.980.800
4	3	2.321.300	2.508.900	2.508.900	2.661.700	2.821.400	2.980.800
5	4	2.424.200	2.585.800	2.585.800	2.745.600	2.910.300	3.085.000
6	5	2.424.200	2.585.800	2.585.800	2.745.600	2.910.300	3.085.000
7	6	2.520.600	2.660.900	2.660.900	2.822.000	3.002.800	3.182.100
8	7	2.520.600	2.660.900	2.660.900	2.822.000	3.002.800	3.182.100
9	8	2.641.700	2.740.400	2.740.400	2.921.200	3.096.300	3.283.400
10	9	2.641.700	2.740.400	2.740.400	2.921.200	3.096.300	3.283.400
11	10	2.757.600	2.822.200	2.822.200	3.013.200	3.194.000	3.385.700
12	11	2.757.600	2.822.200	2.822.200	3.013.200	3.194.000	3.385.700
13	12	2.878.600	2.905.200	2.905.200	3.108.100	3.291.600	3.492.400
14	13	2.878.600	2.905.200	2.905.200	3.108.100	3.291.600	3.492.400
15	14	3.004.900	3.004.900	2.953.200	3.205.000	3.398.400	3.601.400
16	15	3.004.900	3.004.900	2.953.200	3.205.000	3.398.400	3.601.400
17	16	3.126.800	3.126.800	3.082.600	3.307.000	3.505.400	3.712.800
18	17	3.126.800	3.126.800	3.082.600	3.307.000	3.505.400	3.712.800
19	18	3.274.500	3.274.500	3.174.700	3.411.200	3.615.800	3.832.800
20	19	3.274.500	3.274.500	3.174.700	3.411.200	3.615.800	3.832.800
21	20	3.418.200	3.418.200	3.269.400	3.518.600	3.726.700	3.952.600
22	21	3.418.200	3.418.200	3.269.400	3.518.600	3.726.700	3.952.600
23	22	3.569.200	3.568.200	3.307.100	3.629.400	3.847.200	4.078.100
24	23	3.569.200	3.568.200	3.307.100	3.629.400	3.847.200	4.078.100
25	24	3.724.800	3.724.800	3.467.600	3.743.700	3.968.300	4.205.500
26	25	3.724.800	3.724.800	3.467.600	3.743.700	3.968.300	4.205.500
27	26	3.888.200	3.888.200	3.571.100	3.861.600	4.093.300	4.339.000
28	27	3.888.200	3.888.200	3.571.100	3.861.600	4.093.300	4.339.000
29	28	4.058.800	4.058.800	3.677.800	3.985.300	4.222.300	4.475.700
30	29	4.058.800	4.058.800	3.677.800	3.985.300	4.222.300	4.475.700
31	30	4.237.000	4.237.000	3.787.600	4.108.700	4.355.200	4.616.600
32	31	4.237.000	4.237.000	3.787.600	4.108.700	4.355.200	4.616.600
33	32	4.422.900	4.422.900	3.900.600	4.238.100	4.492.400	4.762.000

- 6 -

DAFTAR II-II  
 GOLOONGAN RIANG IV/b

NO	MASA KERJA GOLOONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BAHU BERDASARKAN LAMPYAN		GAJI POKOK PMS BERDASARKAN LAMPYAN			
		PP No. 11/2008	PP No. 94/2013	PP No. 15/2012	PP No. 22/2013	PP No. 04/2014	PP No. 30/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	2.291.400	2.509.200	2.539.200	2.689.600	2.851.000	3.022.100
2	1	2.291.400	2.509.200	2.539.200	2.689.600	2.851.000	3.022.100
3	2	2.392.000	2.618.000	2.615.000	2.774.200	2.940.800	3.117.300
4	3	2.392.000	2.615.000	2.615.000	2.774.200	2.940.800	3.117.300
5	4	2.496.800	2.693.100	2.693.100	2.801.700	3.033.400	3.215.500
6	5	2.496.800	2.693.100	2.693.100	2.801.700	3.033.400	3.215.500
7	6	2.606.000	2.773.500	2.773.500	2.931.800	3.128.900	3.315.700
8	7	2.606.000	2.773.500	2.773.500	2.931.800	3.128.900	3.315.700
9	8	2.720.900	2.856.300	2.856.300	3.044.800	3.227.500	3.421.900
10	9	2.720.900	2.856.300	2.856.300	3.044.800	3.227.500	3.421.900
11	10	2.840.300	2.941.600	2.941.600	3.140.700	3.329.100	3.528.900
12	11	2.840.300	2.941.600	2.941.600	3.140.700	3.329.100	3.528.900
13	12	2.965.000	3.029.400	3.029.400	3.239.600	3.434.000	3.640.100
14	13	2.965.000	3.029.400	3.029.400	3.239.600	3.434.000	3.640.100
15	14	3.098.100	3.119.900	3.119.900	3.341.700	3.542.300	3.754.700
16	15	3.098.100	3.119.900	3.119.900	3.341.700	3.542.300	3.754.700
17	16	3.230.900	3.200.900	3.213.000	3.446.500	3.653.700	3.873.000
18	17	3.230.900	3.200.900	3.213.000	3.446.500	3.653.700	3.873.000
19	18	3.372.700	3.372.700	3.368.900	3.553.500	3.768.800	3.993.000
20	19	3.372.700	3.372.700	3.368.900	3.553.500	3.768.800	3.993.000
21	20	3.520.700	3.520.700	3.467.700	3.667.400	3.887.500	4.120.800
22	21	3.520.700	3.520.700	3.467.700	3.667.400	3.887.500	4.120.800
23	22	3.678.300	3.678.200	3.599.000	3.782.600	4.009.900	4.250.600
24	23	3.678.300	3.678.200	3.599.000	3.782.600	4.009.900	4.250.600
25	24	3.836.500	3.836.500	3.614.300	3.902.100	4.136.300	4.384.400
26	25	3.836.500	3.836.500	3.614.300	3.902.100	4.136.300	4.384.400
27	26	4.004.900	4.004.900	3.722.200	4.025.000	4.266.500	4.522.500
28	27	4.004.900	4.004.900	3.722.200	4.025.000	4.266.500	4.522.500
29	28	4.180.600	4.180.600	3.833.300	4.151.700	4.400.900	4.665.000
30	29	4.180.600	4.180.600	3.833.300	4.151.700	4.400.900	4.665.000
31	30	4.364.100	4.364.100	3.947.800	4.282.500	4.539.500	4.811.900
32	31	4.364.100	4.364.100	3.947.800	4.282.500	4.539.500	4.811.900
33	32	4.558.600	4.558.600	4.065.600	4.417.400	4.682.400	4.963.400

- 7 -

DAFTAR D-III  
GOLONGAN EDANG IV/e

NO	MASA KERJA OO LONDAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK HAJIM BERDASARKAN LAMPIRAN		GAJI POKOK PNS BERDASARKAN LAMPIRAN			
		PP.No.11/2008	PP.No.91/2013	PP.No.15/2012	PP.No.22/2013	PP.No.24/2014	PP.No.30/2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	2.390.200	2.646.600	2.646.600	2.803.400	2.971.600	3.149.900
2	1	2.390.200	2.646.600	2.646.600	2.803.400	2.971.600	3.149.900
3	2	2.463.700	2.728.600	2.728.600	2.891.700	3.066.200	3.249.100
4	3	2.463.700	2.728.600	2.728.600	2.891.700	3.066.200	3.249.100
5	4	2.571.800	2.807.000	2.807.000	2.982.800	3.161.700	3.351.500
6	5	2.571.800	2.807.000	2.807.000	2.982.800	3.161.700	3.351.500
7	6	2.584.700	2.890.800	2.890.800	3.076.700	3.261.300	3.457.000
8	7	2.584.700	2.890.800	2.890.800	3.076.700	3.261.300	3.457.000
9	8	2.603.500	2.977.100	2.977.100	3.173.600	3.364.000	3.565.900
10	9	2.603.500	2.977.100	2.977.100	3.173.600	3.364.000	3.565.900
11	10	2.626.500	3.066.000	3.066.000	3.273.600	3.470.000	3.678.200
12	11	2.626.500	3.066.000	3.066.000	3.273.600	3.470.000	3.678.200
13	12	2.653.600	3.157.600	3.157.600	3.376.700	3.579.200	3.794.100
14	13	2.653.600	3.157.600	3.157.600	3.376.700	3.579.200	3.794.100
15	14	2.687.900	3.251.800	3.251.800	3.483.000	3.692.000	3.915.600
16	15	2.687.900	3.251.800	3.251.800	3.483.000	3.692.000	3.915.600
17	16	2.727.800	3.348.900	3.348.900	3.592.700	3.808.300	4.040.800
18	17	2.727.800	3.348.900	3.348.900	3.592.700	3.808.300	4.040.800
19	18	2.773.900	3.449.000	3.448.900	3.705.000	3.928.200	4.164.000
20	19	2.773.900	3.449.000	3.448.900	3.705.000	3.928.200	4.164.000
21	20	2.826.300	3.553.300	3.551.900	3.822.000	4.051.900	4.293.100
22	21	2.826.300	3.553.300	3.551.900	3.822.000	4.051.900	4.293.100
23	22	2.885.000	3.661.000	3.657.600	3.943.200	4.179.000	4.426.400
24	23	2.885.000	3.661.000	3.657.600	3.943.200	4.179.000	4.426.400
25	24	2.951.600	3.781.000	3.767.200	4.067.100	4.311.200	4.569.900
26	25	2.951.600	3.781.000	3.767.200	4.067.100	4.311.200	4.569.900
27	26	3.025.000	3.913.000	3.879.600	4.195.200	4.447.000	4.713.800
28	27	3.025.000	3.913.000	3.879.600	4.195.200	4.447.000	4.713.800
29	28	3.106.000	4.056.000	3.945.500	4.327.400	4.587.000	4.862.300
30	29	3.106.000	4.056.000	3.945.500	4.327.400	4.587.000	4.862.300
31	30	3.195.000	4.205.000	4.114.800	4.465.700	4.731.200	5.015.400
32	31	3.195.000	4.205.000	4.114.800	4.465.700	4.731.200	5.015.400
33	32	3.292.300	4.360.300	4.237.600	4.604.300	4.880.500	5.173.400

- B -

DAFTAR D-IV  
GOLONGAN RIJANG III/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK HARIAN BERDASARKAN LAMPIRAN		GAJI POKOK RWG BERDASARKAN LAMPIRAN			
		PP No. 11/2008	PP No. 94/2013	PP No. 15/2013	PP No. 22/2013	PP No. 04/2014	PP No. 30/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	2.431.000	2.758.500	2.758.500	2.922.000	3.097.300	3.283.200
2	1	2.431.000	2.758.500	2.758.500	2.922.000	3.097.300	3.283.200
3	2	2.537.000	2.890.500	2.890.500	3.014.000	3.194.800	3.385.600
4	3	2.537.000	2.890.500	2.890.500	3.014.000	3.194.800	3.385.600
5	4	2.649.000	2.925.700	2.925.700	3.108.500	3.295.300	3.493.200
6	5	2.649.000	2.925.700	2.925.700	3.108.500	3.295.300	3.493.200
7	6	2.763.300	3.013.100	3.013.100	3.205.800	3.399.300	3.603.300
8	7	2.763.300	3.013.100	3.013.100	3.205.800	3.399.300	3.603.300
9	8	2.886.600	3.103.100	3.103.100	3.307.800	3.506.300	3.716.700
10	9	2.886.600	3.103.100	3.103.100	3.307.800	3.506.300	3.716.700
11	10	3.013.300	3.195.700	3.195.700	3.412.000	3.616.700	3.833.800
12	11	3.013.300	3.195.700	3.195.700	3.412.000	3.616.700	3.833.800
13	12	3.145.500	3.291.100	3.291.100	3.519.500	3.730.700	3.954.600
14	13	3.145.500	3.291.100	3.291.100	3.519.500	3.730.700	3.954.600
15	14	3.283.600	3.389.400	3.389.400	3.630.200	3.848.200	4.079.100
16	15	3.283.600	3.389.400	3.389.400	3.630.200	3.848.200	4.079.100
17	16	3.427.700	3.490.600	3.490.600	3.744.700	3.969.400	4.207.600
18	17	3.427.700	3.490.600	3.490.600	3.744.700	3.969.400	4.207.600
19	18	3.578.100	3.594.800	3.594.800	3.862.600	4.094.400	4.340.100
20	19	3.578.100	3.594.800	3.594.800	3.862.600	4.094.400	4.340.100
21	20	3.735.100	3.705.100	3.705.100	3.984.200	4.223.300	4.476.800
22	21	3.735.100	3.705.100	3.705.100	3.984.200	4.223.300	4.476.800
23	22	3.899.000	3.800.000	3.812.700	4.109.700	4.256.300	4.517.800
24	23	3.899.000	3.800.000	3.812.700	4.109.700	4.256.300	4.517.800
25	24	4.070.100	4.070.100	3.926.500	4.239.200	4.402.500	4.763.200
26	25	4.070.100	4.070.100	3.926.500	4.239.200	4.402.500	4.763.200
27	26	4.248.800	4.248.800	4.093.700	4.372.700	4.635.100	4.913.200
28	27	4.248.800	4.248.800	4.093.700	4.372.700	4.635.100	4.913.200
29	28	4.435.300	4.435.300	4.164.200	4.510.400	4.781.800	5.068.000
30	29	4.435.300	4.435.300	4.164.200	4.510.400	4.781.800	5.068.000
31	30	4.629.900	4.629.900	4.288.800	4.652.000	4.931.600	5.227.600
32	31	4.629.900	4.629.900	4.288.800	4.652.000	4.931.600	5.227.600
33	32	4.833.000	4.833.000	4.416.900	4.799.000	5.086.900	5.392.200

-9-

DAFTAR D-V  
GOLONGAN RIANG IV/a

NO	MASA KERJA DILAMPAIKAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK HAJIM BERDASARKAN LAMPIRAN		GAJI POKOK PWS BERDASARKAN LAMPIRAN			
		PP.No.11/2008	PP.No.94/2013	PP.No.15/2017	PP.No.23/2013	PP.No.34/2014	PP.No.30/2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	2.503.900	2.875.200	2.875.200	3.045.600	3.228.300	3.422.100
2	1	2.503.900	2.875.200	2.875.200	3.045.600	3.228.300	3.422.100
3	2	2.612.800	2.961.100	2.961.100	3.141.500	3.330.000	3.529.800
4	3	2.613.800	2.961.100	2.961.100	3.141.500	3.330.000	3.529.800
5	4	2.728.500	3.049.500	3.049.500	3.240.400	3.434.900	3.641.000
6	5	2.728.500	3.049.500	3.049.500	3.240.400	3.434.900	3.641.000
7	6	2.848.200	3.140.800	3.140.800	3.342.500	3.543.000	3.755.700
8	7	2.848.200	3.140.800	3.140.800	3.342.500	3.543.000	3.755.700
9	8	2.973.300	3.234.300	3.234.300	3.447.800	3.654.600	3.874.000
10	9	2.973.300	3.234.300	3.234.300	3.447.800	3.654.600	3.874.000
11	10	3.103.700	3.330.900	3.330.900	3.556.400	3.769.700	3.995.000
12	11	3.103.700	3.330.900	3.330.900	3.556.400	3.769.700	3.995.000
13	12	3.239.900	3.430.300	3.430.300	3.668.400	3.885.500	4.121.800
14	13	3.239.900	3.430.300	3.430.300	3.668.400	3.885.500	4.121.800
15	14	3.382.100	3.532.800	3.532.800	3.783.900	4.010.900	4.251.600
16	15	3.382.100	3.532.800	3.532.800	3.783.900	4.010.900	4.251.600
17	16	3.530.500	3.638.300	3.638.300	3.903.100	4.137.300	4.385.600
18	17	3.530.500	3.638.300	3.638.300	3.903.100	4.137.300	4.385.600
19	18	3.681.400	3.746.900	3.746.900	4.026.000	4.267.800	4.523.700
20	19	3.681.400	3.746.900	3.746.900	4.026.000	4.267.800	4.523.700
21	20	3.847.300	3.858.700	3.858.700	4.152.800	4.403.000	4.666.100
22	21	3.847.300	3.858.700	3.858.700	4.152.800	4.403.000	4.666.100
23	22	4.016.000	4.016.000	3.973.900	4.283.600	4.540.800	4.813.100
24	23	4.016.000	4.016.000	3.973.900	4.283.600	4.540.800	4.813.100
25	24	4.193.300	4.193.300	4.092.600	4.418.500	4.683.500	4.964.700
26	25	4.193.300	4.193.300	4.092.600	4.418.500	4.683.500	4.964.700
27	26	4.376.200	4.376.200	4.214.800	4.557.700	4.831.100	5.121.100
28	27	4.376.200	4.376.200	4.214.800	4.557.700	4.831.100	5.121.100
29	28	4.568.300	4.568.300	4.390.600	4.701.200	4.983.300	5.282.300
30	29	4.568.300	4.568.300	4.390.600	4.701.200	4.983.300	5.282.300
31	30	4.768.700	4.768.700	4.470.200	4.849.300	5.140.200	5.448.700
32	31	4.768.700	4.768.700	4.470.200	4.849.300	5.140.200	5.448.700
33	32	4.978.000	4.978.000	4.603.700	5.002.600	5.302.100	5.620.200

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BINA HARJA WIDISANA

DAFTAR PERTAMA PERUSAHA PERUSAHAAN SAHAM TERBUKA  
 BERUMUMDAH TERDAPAT DIRIWAJID SUMBER 11 TAHUN 2017  
 AN 19 NOMOR 13 TAHUN 2016 DAN 19 PERUBAH 18 TAHUN 2017  
 (SUDUTAN BERSI 11)

DAFTAR A-1

LOKUSUR 81  
 PERUSAHAAN SAHAM BERUMUMDAH TERDAPAT DIRIWAJID  
 BERUMUMDAH TERBUKA  
 TAHUN 2017  
 KOTA SURABAYA  
 PERUSAHAAN SAHAM BERUMUMDAH TERDAPAT DIRIWAJID  
 BERUMUMDAH TERBUKA  
 TAHUN 2017  
 KOTA SURABAYA  
 PERUSAHAAN SAHAM BERUMUMDAH TERDAPAT DIRIWAJID  
 BERUMUMDAH TERBUKA  
 TAHUN 2017  
 KOTA SURABAYA

NO	NAMA PERUSAHAAN	DAFTAR PERUSAHAAN PERUSAHAAN SAHAM TERBUKA BERUMUMDAH TERDAPAT DIRIWAJID BERUMUMDAH TERBUKA TAHUN 2017																			
		DAFTAR PERTAMA																			
		KODEN NASIONAL		KODEN SAHAJAH		KODEN SAHAB		KODEN SAHAB		KODEN SAHAB		KODEN SAHAB		KODEN SAHAB		KODEN SAHAB		KODEN SAHAB		KODEN SAHAB	
10	PT. SURABAYA SINDHAR	001	2000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001

DAFTAR PERTAMA PERUSAHA PERUSAHAAN SAHAM TERBUKA  
 BERUMUMDAH TERDAPAT DIRIWAJID SUMBER 11 TAHUN 2017  
 AN 19 NOMOR 13 TAHUN 2016 DAN 19 PERUBAH 18 TAHUN 2017  
 (SUDUTAN BERSI 11)

NO	NAMA PERUSAHAAN	DAFTAR PERUSAHAAN PERUSAHAAN SAHAM TERBUKA BERUMUMDAH TERDAPAT DIRIWAJID BERUMUMDAH TERBUKA TAHUN 2017																			
		DAFTAR PERTAMA																			
		KODEN NASIONAL		KODEN SAHAJAH		KODEN SAHAB		KODEN SAHAB		KODEN SAHAB		KODEN SAHAB		KODEN SAHAB		KODEN SAHAB		KODEN SAHAB		KODEN SAHAB	
11	PT. SURABAYA SINDHAR	001	2000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001

DAFTAR PERKUTUBAN PERUSAHA PERUSAHAAN SAHAM TERBUKA  
BERSEKUTUANG TERPADU TRIKORO SURABAYA I I TAHUN 2000  
AN ATAS PERUSAHAAN TERBUKA TERPADU TRIKORO SURABAYA I  
KELUARAN MARET 2000

Table with columns for 'KODE PERUSAHAAN', 'NAMA PERUSAHAAN', 'KODE SAHAM', 'KURSI PERUSAHAAN', and a grid of numerical data representing financial figures for various periods.

DAFTAR PERKUTUBAN PERUSAHA PERUSAHAAN SAHAM TERBUKA  
BERSEKUTUANG TERPADU TRIKORO SURABAYA I I TAHUN 2000  
AN ATAS PERUSAHAAN TERBUKA TERPADU TRIKORO SURABAYA I  
KELUARAN MARET 2000

Table with columns for 'KODE PERUSAHAAN', 'NAMA PERUSAHAAN', 'KODE SAHAM', 'KURSI PERUSAHAAN', and a grid of numerical data representing financial figures for various periods.



DAPAT PEROLEHAN PERUSAHA PUSAT PERUSAHAAN SAHAM TERBUKA  
DENGAN NAMA TERDAFTAR SELAMA 11 TAHUN 2000  
AN 10 PERUSAHA 10 TAHUN 2000 ATAU 10 PERUSAHA 10 TAHUN 0001  
GOLONGAN MAMPU (11)

Table with columns: No, Nama Saham, and a grid of 26 columns representing financial data points. The table contains multiple rows of numerical values.

DAPAT PEROLEHAN PERUSAHA PUSAT PERUSAHAAN SAHAM TERBUKA  
DENGAN NAMA TERDAFTAR SELAMA 11 TAHUN 2000  
AN 10 PERUSAHA 10 TAHUN 2000 ATAU 10 PERUSAHA 10 TAHUN 0001  
GOLONGAN MAMPU (11)

Table with columns: No, Nama Saham, and a grid of 26 columns representing financial data points. This table is identical to the one above.

-7-

DAFTAR PERKOTAAN PERUBAH PERUBAH PERUBAH SAHAM TERPILIH  
DENGAN MENDALAM TERANG DITAWAR SAMA-SAMA 11 MAREK 2000  
AN ATAS PERUBAH 10 MAREK 2000 ATAS 10 PERUBAH 10 MAREK 2000  
KELUARAN MAREK 1114

No	MAREK KEBERSAMAAN	DAFTAR PERKOTAAN PERUBAH PERUBAH PERUBAH SAHAM TERPILIH DITAWAR SAMA-SAMA 11 MAREK 2000 ATAS 10 PERUBAH 10 MAREK 2000 ATAS 10 PERUBAH 10 MAREK 2000																			
		KELUARAN MAREK 1114																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114	10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

-8-

DAFTAR PERKOTAAN PERUBAH PERUBAH PERUBAH SAHAM TERPILIH  
DENGAN MENDALAM TERANG DITAWAR SAMA-SAMA 11 MAREK 2000  
AN ATAS PERUBAH 10 MAREK 2000 ATAS 10 PERUBAH 10 MAREK 2000  
KELUARAN MAREK 1114

No	MAREK KEBERSAMAAN	DAFTAR PERKOTAAN PERUBAH PERUBAH PERUBAH SAHAM TERPILIH DITAWAR SAMA-SAMA 11 MAREK 2000 ATAS 10 PERUBAH 10 MAREK 2000 ATAS 10 PERUBAH 10 MAREK 2000																			
		KELUARAN MAREK 1114																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114	10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

DAFTAR PERUBAHAN PERUSAHAAN PERSERIKATAN PERUSAHAAN SAHAM TERBUKA  
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI SUMBER LINGKUNGAN  
ANALISIS KANDUNGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
KOLABORASI MADRAS (1)

Table with 4 main columns: NO, NAMA PERUSAHAAN, and a large section titled 'TABEL PERUSAHAAN (DARAU) TERBUKA BERBASIS IKT NISWIS (1) TERDINERASA ATAU IKT NISWIS (1) TABEL PERUSAHAAN'. The table contains multiple rows of data with columns for various identifiers and numerical values.

DAFTAR PERUBAHAN PERUSAHAAN PERSERIKATAN PERUSAHAAN SAHAM TERBUKA  
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI SUMBER LINGKUNGAN  
ANALISIS KANDUNGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
KOLABORASI MADRAS (1)

Table with 4 main columns: NO, NAMA PERUSAHAAN, and a large section titled 'TABEL PERUSAHAAN (DARAU) TERBUKA BERBASIS IKT NISWIS (1) TERDINERASA ATAU IKT NISWIS (1) TABEL PERUSAHAAN'. The table contains multiple rows of data with columns for various identifiers and numerical values.

DAFTAR PERKURSI PERSEK POKOK PERKURSI SAHAM TAHUN 2012  
REVISI MASA LAMBA BERKAWAL SUMBER 11 TAHUN 2016  
AS PEKURSI 12 DAN 2006 ATAU PEKURSI 18 TAHUN 2012  
GOLONGAN MASA 11/1

Table with columns for 'MASA LAMBA PERSEK' and 'DAFTAR PERKURSI'. It contains multiple rows of numerical data representing share values for various categories.

DAFTAR PERKURSI PERSEK POKOK PERKURSI SAHAM TAHUN 2012  
REVISI MASA LAMBA BERKAWAL SUMBER 11 TAHUN 2016  
AS PEKURSI 12 DAN 2006 ATAU PEKURSI 18 TAHUN 2012  
GOLONGAN MASA 11/1

DAFTAR A-E

Table with columns for 'MASA LAMBA PERSEK' and 'DAFTAR PERKURSI'. It contains multiple rows of numerical data representing share values for various categories, continuing from the previous page.

DAFTAR REDUKSI PERUBAH POKOK PERHUKUMAN ORIGIN TERSEBUT  
 BERKESKAPAN TERHADAP DIRUMAH SAKIT I I TERSEBUT DAN  
 KE-17 NOMOR 12 TAHUN 2006 ATAU PERUBAHAN LAINNYA TERSEBUT  
 COLUMLAR MARI KUN

No	MEREK SAHABIT TUMBUK	DAFTAR POKOK BUNGA/GAMBAR PERUBAHAN BERKESKAPAN TERHADAP I I TERSEBUT DAN ATAU KE-17 NOMOR 12 TAHUN 2006																														
		MURAH PERUBAHAN														MURAH PERUBAHAN																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
11	17	0	0,000-1,000	1,000-2,000	2,000-3,000	3,000-4,000	4,000-5,000	5,000-6,000	6,000-7,000	7,000-8,000	8,000-9,000	9,000-10,000	10,000-11,000	11,000-12,000	12,000-13,000	13,000-14,000	14,000-15,000	15,000-16,000	16,000-17,000	17,000-18,000	18,000-19,000	19,000-20,000	20,000-21,000	21,000-22,000	22,000-23,000	23,000-24,000	24,000-25,000	25,000-26,000	26,000-27,000	27,000-28,000	28,000-29,000	29,000-30,000
12	17	0	0,000-1,000	1,000-2,000	2,000-3,000	3,000-4,000	4,000-5,000	5,000-6,000	6,000-7,000	7,000-8,000	8,000-9,000	9,000-10,000	10,000-11,000	11,000-12,000	12,000-13,000	13,000-14,000	14,000-15,000	15,000-16,000	16,000-17,000	17,000-18,000	18,000-19,000	19,000-20,000	20,000-21,000	21,000-22,000	22,000-23,000	23,000-24,000	24,000-25,000	25,000-26,000	26,000-27,000	27,000-28,000	28,000-29,000	29,000-30,000

DAFTAR REDUKSI PERUBAH POKOK PERHUKUMAN ORIGIN TERSEBUT  
 BERKESKAPAN TERHADAP DIRUMAH SAKIT I I TERSEBUT DAN  
 KE-17 NOMOR 12 TAHUN 2006 ATAU PERUBAHAN LAINNYA TERSEBUT  
 COLUMLAR MARI KUN

No	MEREK SAHABIT TUMBUK	DAFTAR POKOK BUNGA/GAMBAR PERUBAHAN BERKESKAPAN TERHADAP I I TERSEBUT DAN ATAU KE-17 NOMOR 12 TAHUN 2006																														
		MURAH PERUBAHAN														MURAH PERUBAHAN																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
11	17	0	0,000-1,000	1,000-2,000	2,000-3,000	3,000-4,000	4,000-5,000	5,000-6,000	6,000-7,000	7,000-8,000	8,000-9,000	9,000-10,000	10,000-11,000	11,000-12,000	12,000-13,000	13,000-14,000	14,000-15,000	15,000-16,000	16,000-17,000	17,000-18,000	18,000-19,000	19,000-20,000	20,000-21,000	21,000-22,000	22,000-23,000	23,000-24,000	24,000-25,000	25,000-26,000	26,000-27,000	27,000-28,000	28,000-29,000	29,000-30,000
12	17	0	0,000-1,000	1,000-2,000	2,000-3,000	3,000-4,000	4,000-5,000	5,000-6,000	6,000-7,000	7,000-8,000	8,000-9,000	9,000-10,000	10,000-11,000	11,000-12,000	12,000-13,000	13,000-14,000	14,000-15,000	15,000-16,000	16,000-17,000	17,000-18,000	18,000-19,000	19,000-20,000	20,000-21,000	21,000-22,000	22,000-23,000	23,000-24,000	24,000-25,000	25,000-26,000	26,000-27,000	27,000-28,000	28,000-29,000	29,000-30,000

DAFTAR HESKUNAN PERUSAHAAN POKOK PERUSAHAAN ORANG TERANGGUNG  
 BERKASAWAN (DAFTAR HESKUNAN POKOK PERUSAHAAN POKOK)  
 NO. PP NOMOR 12 TAHUN 2008 AKAM BERKASAWAN BERKASAWAN  
 COLUMAR MAORI KUN

No	Kategori	Nama Perusahaan	DAFTAR HESKUNAN PERUSAHAAN POKOK PERUSAHAAN ORANG TERANGGUNG BERKASAWAN (DAFTAR HESKUNAN POKOK PERUSAHAAN POKOK) NO. PP NOMOR 12 TAHUN 2008 AKAM BERKASAWAN BERKASAWAN COLUMAR MAORI KUN																											
			Kategori Perusahaannya																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
01	01	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	

DAFTAR HESKUNAN PERUSAHAAN POKOK PERUSAHAAN ORANG TERANGGUNG  
 BERKASAWAN (DAFTAR HESKUNAN POKOK PERUSAHAAN POKOK)  
 NO. PP NOMOR 12 TAHUN 2008 AKAM BERKASAWAN BERKASAWAN  
 COLUMAR MAORI KUN

No	Kategori	Nama Perusahaan	DAFTAR HESKUNAN PERUSAHAAN POKOK PERUSAHAAN ORANG TERANGGUNG BERKASAWAN (DAFTAR HESKUNAN POKOK PERUSAHAAN POKOK) NO. PP NOMOR 12 TAHUN 2008 AKAM BERKASAWAN BERKASAWAN COLUMAR MAORI KUN																											
			Kategori Perusahaannya																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
02	01	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101







DAFTAR HESKUN PERUSAHAAN PERUSAHAAN ORANG TERANG TERANG  
 BERKAS/DAFTAR HESKUN PERUSAHAAN ORANG TERANG TERANG  
 NO.17 NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN DI DALAM  
 COLUHAN MARI KUN

No	Nama Perusahaan	Daftar Heskun Perusahaan Perumahan Orang Terang Terang No.17 Nomor 12 Tahun 2008 Amdm Per Nomor 12 Tahun 2012																									
		Daftar Heskun Perusahaan Perumahan Orang Terang Terang																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
104	PT	0	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
105	PT	0	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000

DAFTAR HESKUN PERUSAHAAN PERUSAHAAN ORANG TERANG TERANG  
 BERKAS/DAFTAR HESKUN PERUSAHAAN ORANG TERANG TERANG  
 NO.17 NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN DI DALAM  
 COLUHAN MARI KUN

No	Nama Perusahaan	Daftar Heskun Perusahaan Perumahan Orang Terang Terang No.17 Nomor 12 Tahun 2008 Amdm Per Nomor 12 Tahun 2012																									
		Daftar Heskun Perusahaan Perumahan Orang Terang Terang																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
101	PT	0	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
102	PT	0	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000

DAFTAR HESKUNGAN PERUBAH POKOK PERSEKURAN ORGAM TAHUN 2017  
 BERKESKONTRASIFAN DENGAN SISTEM AKUNTANSI PERUSAHAAN  
 ATAS PERUBAHAN 12 TAHUN 2008 ATAS PERUBAHAN 12 TAHUN 2012  
 COLLEMAN MARIUS S.P.

LAMPIRAN 4.10

No	Masa Usaha Perseoran		GABUNG PERUBAH DETAIL DARI PERUBAHAN HESKUNGAN PERUBAH POKOK PERSEKURAN ORGAM TAHUN 2017 ATAS PERUBAHAN 12 TAHUN 2008 ATAS PERUBAHAN 12 TAHUN 2012																																				
			Masa Usaha Perseoran																																				
			Tahun	Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01	01	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

DAFTAR HESKUNGAN PERUBAH POKOK PERSEKURAN ORGAM TAHUN 2017  
 BERKESKONTRASIFAN DENGAN SISTEM AKUNTANSI PERUSAHAAN  
 ATAS PERUBAHAN 12 TAHUN 2008 ATAS PERUBAHAN 12 TAHUN 2012  
 COLLEMAN MARIUS S.P.

No	Masa Usaha Perseoran		GABUNG PERUBAH DETAIL DARI PERUBAHAN HESKUNGAN PERUBAH POKOK PERSEKURAN ORGAM TAHUN 2017 ATAS PERUBAHAN 12 TAHUN 2008 ATAS PERUBAHAN 12 TAHUN 2012																																				
			Masa Usaha Perseoran																																				
			Tahun	Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	01	01	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000



DAFTAR PERENCANA PENYIANG PANGKALAN PERTAHANAN SELAM TAHUN 2017  
DITINGKATKAN (TRIMAS) (REWARD NAMA) (1 TAHUN 2000)  
JUDUL NUMERUS (2) TERBUT DAN NAMA (1) PANGKALAN (1) DAN (1) DAN  
GOLONGAN (BANYAK) (1)

Table with columns for 'NO' (1), 'NAMA AGENSI' (2), 'TANGGAL' (3), 'TANGGAL' (4), and 'TANGGAL' (5). It contains numerical data for various planning categories.

DAFTAR PERENCANA PENYIANG PANGKALAN PERTAHANAN SELAM TAHUN 2017  
DITINGKATKAN (TRIMAS) (REWARD NAMA) (1 TAHUN 2000)  
JUDUL NUMERUS (2) TERBUT DAN NAMA (1) PANGKALAN (1) DAN (1) DAN  
GOLONGAN (BANYAK) (1)

Table with columns for 'NO' (1), 'NAMA AGENSI' (2), 'TANGGAL' (3), 'TANGGAL' (4), and 'TANGGAL' (5). It contains numerical data for various planning categories.

DAFTAR PERUBAHAN PERUBAH POKOK PERSEKUTUAN BERSAMA TAHUN 2012  
 BERKEMUKAWAN TERANGA DIRIGASI KOMISI II TAHUN 2010  
 KELOMPOK BERSAMA TAHUN 2010 (KEMUKAWAN TERANGA DIRIGASI KOMISI II TAHUN 2010)  
 KELOMPOK BERSAMA 2010

No	Masa Kerja Tahun		Gaji Pokok dan Tunjangan Pokok Persekutuan Bersamaan Tahun 2012 (Tahun 2010 dan Tahun 2012)																							
			Tahun 2010																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
100	100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
101	101	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

DAFTAR PERUBAHAN PERUBAH POKOK PERSEKUTUAN BERSAMA TAHUN 2012  
 BERKEMUKAWAN TERANGA DIRIGASI KOMISI II TAHUN 2010  
 KELOMPOK BERSAMA TAHUN 2010 (KEMUKAWAN TERANGA DIRIGASI KOMISI II TAHUN 2010)  
 KELOMPOK BERSAMA 2010

No	Masa Kerja Tahun		Gaji Pokok dan Tunjangan Pokok Persekutuan Bersamaan Tahun 2012 (Tahun 2010 dan Tahun 2012)																							
			Tahun 2010																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
110	110	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
111	111	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

DAFTAR HESKUN PERUBAH FUNGSI PERANGKIPAN ORGANISASI  
 BERKESKONTRASIFAN DAN BERKAWALAN MASA II TAHUN 2017  
 NO. 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ORGANISASI  
 COLLEGE MAUI, ILMU

No	Jenis	Masa Kerja	DAFTAR HESKUN PERUBAH FUNGSI PERANGKIPAN ORGANISASI BERKESKONTRASIFAN DAN BERKAWALAN MASA II TAHUN 2017 NO. 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ORGANISASI COLLEGE MAUI, ILMU																												
			Masa Kerja																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
126	05	0	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138
127	06	0	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138
128	07	0	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138

DAFTAR HESKUN PERUBAH FUNGSI PERANGKIPAN ORGANISASI  
 BERKESKONTRASIFAN DAN BERKAWALAN MASA II TAHUN 2017  
 NO. 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ORGANISASI  
 COLLEGE MAUI, ILMU

No	Jenis	Masa Kerja	DAFTAR HESKUN PERUBAH FUNGSI PERANGKIPAN ORGANISASI BERKESKONTRASIFAN DAN BERKAWALAN MASA II TAHUN 2017 NO. 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ORGANISASI COLLEGE MAUI, ILMU																												
			Masa Kerja																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
129	08	0	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138
130	09	0	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138
131	10	0	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138

DAFTAR PEMBAYARAN PERBURUH POKOK PERSEKUTUAN BULAN TAMBAH 2017  
 BERKEMBARAAN TERANG BUKAN BUKAN 11 TAHUN 2010  
 4017 NOMOR 12 TAHUN 2006 ASAM BUKAN BUKAN BUKAN BUKAN  
 GUGUNGAN MARI 214

BU	MARA SYAH KARIM	GUGUNGAN MARI 214																								
		GUGUNGAN MARI 214																								
		GUGUNGAN MARI 214																								
TAM	BUK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
15	20	0	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138
16	20	0	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138
17	20	0	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138

DAFTAR PEMBAYARAN PERBURUH POKOK PERSEKUTUAN BULAN TAMBAH 2017  
 BERKEMBARAAN TERANG BUKAN BUKAN 11 TAHUN 2010  
 4017 NOMOR 12 TAHUN 2006 ASAM BUKAN BUKAN BUKAN BUKAN  
 GUGUNGAN MARI 214

BU	MARA SYAH KARIM	GUGUNGAN MARI 214																								
		GUGUNGAN MARI 214																								
		GUGUNGAN MARI 214																								
TAM	BUK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	20	0	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138
2	20	0	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138
3	20	0	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138	3.884.138

-80-

DAFTAR PERUBAHAN PERUBAH POKOK PERFORMAN ORGAN TERANG 2017  
 PERUBAHAN TERANG TERANG TERANG 11 TAHUN 2017  
 ATAU NOMOR 12 TAHUN 2017 ATAU PERUBAHAN TERANG 2017  
 GUGUNGAN MUDA 2017

No	Masa Kerja	Tahun	Bulan	GALAT POKOK (GALAT) DAFTAR PERUBAH PERFORMAN (1) NOMOR 11 TAHUN 2017 ATAU (1) NOMOR 12 TAHUN 2017																							
				Masa Kerja																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
17	27	9	0	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138		

-80-

DAFTAR PERUBAHAN PERUBAH POKOK PERFORMAN ORGAN TERANG 2017  
 PERUBAHAN TERANG TERANG TERANG 11 TAHUN 2017  
 ATAU NOMOR 12 TAHUN 2017 ATAU PERUBAHAN TERANG 2017  
 GUGUNGAN MUDA 2017

No	Masa Kerja	Tahun	Bulan	GALAT POKOK (GALAT) DAFTAR PERUBAH PERFORMAN (1) NOMOR 11 TAHUN 2017 ATAU (1) NOMOR 12 TAHUN 2017																							
				Masa Kerja																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
18	27	9	0	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138	1.004.138		



DAFTAR PERINGKAT PERUBAH NISBAH PERFORMAN BAGAN PERANG 2017  
 (DAFTAR PERINGKAT PERUBAH NISBAH PERFORMAN 11 TAHUN 2000)  
 (LIST OF RANKING OF CHANGE PERFORMANCE RATIO PERANG 11 YEARS 2000)  
 (SUKSES DAN RENDAH 2134)

NO.	MAMPUAN PERANG		GALY POKOK SAMA (MAMPUAN PERANG PERINGKAT 11 TAHUN) ATAU (MAMPUAN PERANG 11 TAHUN) 2017																													
			MAMPUAN PERANG														MAMPUAN PERANG															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
01	01	0	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000

DAFTAR PERINGKAT PERUBAH NISBAH PERFORMAN BAGAN PERANG 2017  
 (DAFTAR PERINGKAT PERUBAH NISBAH PERFORMAN 11 TAHUN 2000)  
 (LIST OF RANKING OF CHANGE PERFORMANCE RATIO PERANG 11 YEARS 2000)  
 (SUKSES DAN RENDAH 2134)

NO.	MAMPUAN PERANG		GALY POKOK SAMA (MAMPUAN PERANG PERINGKAT 11 TAHUN) ATAU (MAMPUAN PERANG 11 TAHUN) 2017																													
			MAMPUAN PERANG														MAMPUAN PERANG															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
01	01	0	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000

DAFTAR PERUBAHAN PERUBAH TINGKAT PERFORMAN BERSAMA 2017  
 DAFTAR PERUBAHAN TINGKAT PERUBAH BERSAMA 11 TAHUN 2017  
 DAFTAR PERUBAHAN TINGKAT PERUBAH BERSAMA 18 TAHUN 2017  
 GUGUSAN BERSAMA 2142

NO	MARA DAUN TERBUKA	GALU PERUBAH BERSAMA DAFTAR PERUBAH BERSAMA 11 TAHUN 2017 ATAU 18 TAHUN 2017																												
		GUGUSAN BERSAMA														GUGUSAN BERSAMA														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
85	32	8	3.000.100	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

DAFTAR PERUBAHAN PERUBAH TINGKAT PERFORMAN BERSAMA 2017  
 DAFTAR PERUBAHAN TINGKAT PERUBAH BERSAMA 11 TAHUN 2017  
 DAFTAR PERUBAHAN TINGKAT PERUBAH BERSAMA 18 TAHUN 2017  
 GUGUSAN BERSAMA 2142

NO	MARA DAUN TERBUKA	GALU PERUBAH BERSAMA DAFTAR PERUBAH BERSAMA 11 TAHUN 2017 ATAU 18 TAHUN 2017																												
		GUGUSAN BERSAMA														GUGUSAN BERSAMA														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
86	32	8	3.000.100	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

DAFTAR HESKUN PERUSAHAAN PERUSAHAAN BUMI BANGUN  
REKONSTRUKSI DAN/ATAU PERUSAHAAN BUMI BANGUN  
DI LINGKUNGAN WILAYAH PERUSAHAAN PERUSAHAAN BUMI BANGUN  
KAWILAHYATAN SURABAYA

No	KAWILAHYATAN	KABUPATEN	KOTA	KECAMATAN	DAFTAR HESKUN PERUSAHAAN PERUSAHAAN BUMI BANGUN REKONSTRUKSI DAN/ATAU PERUSAHAAN BUMI BANGUN DI LINGKUNGAN WILAYAH PERUSAHAAN PERUSAHAAN BUMI BANGUN KAWILAHYATAN SURABAYA																											
					KAWILAHYATAN SURABAYA																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
114	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
115	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
116	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
117	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
118	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
119	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
120	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
121	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
122	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
123	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
124	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
125	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
126	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
127	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
128	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

DAFTAR HESKUN PERUSAHAAN PERUSAHAAN BUMI BANGUN  
REKONSTRUKSI DAN/ATAU PERUSAHAAN BUMI BANGUN  
DI LINGKUNGAN WILAYAH PERUSAHAAN PERUSAHAAN BUMI BANGUN  
KAWILAHYATAN SURABAYA

No	KAWILAHYATAN	KABUPATEN	KOTA	KECAMATAN	DAFTAR HESKUN PERUSAHAAN PERUSAHAAN BUMI BANGUN REKONSTRUKSI DAN/ATAU PERUSAHAAN BUMI BANGUN DI LINGKUNGAN WILAYAH PERUSAHAAN PERUSAHAAN BUMI BANGUN KAWILAHYATAN SURABAYA																											
					KAWILAHYATAN SURABAYA																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
129	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
130	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
131	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
132	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
133	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
134	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
135	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
136	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
137	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
138	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
139	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
140	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
141	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
142	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
143	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
144	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
145	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
146	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

DAFTAR HESKUNAN PERUSAHAAN POKOK PERUSAHAAN ORUM TAMBAK 2017  
 BERKAS/REKAM NEGARA NEGARA I I TAHUN 2017  
 NO URUTAN 12 TAHUN 2016/2017 PERUSAHAAN PERUSAHAAN 2017  
 COLUMEN 1-13

No	Nama Perusahaan	Daftar Heskunan Perusahaan Pokok Perusahaan Orum Tambak 2017																				
		Daftar Heskunan Perusahaan Pokok Perusahaan Orum Tambak 2017																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
126	PT	0	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	
127	PT	0	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	
128	PT	0	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000

DAFTAR HESKUNAN PERUSAHAAN POKOK PERUSAHAAN ORUM TAMBAK 2017  
 BERKAS/REKAM NEGARA NEGARA I I TAHUN 2017  
 NO URUTAN 12 TAHUN 2016/2017 PERUSAHAAN PERUSAHAAN 2017  
 COLUMEN 1-13

No	Nama Perusahaan	Daftar Heskunan Perusahaan Pokok Perusahaan Orum Tambak 2017																						
		Daftar Heskunan Perusahaan Pokok Perusahaan Orum Tambak 2017																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
151	PT	0	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	
152	PT	0	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
153	PT	0	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000

DAFTAR HESKUNDA PERUBAH FOKUS PERSEKUTUAN BUKAN TERANG BUKU  
 BERKEMBARAAN (NOMOR SURAT/ NOMOR II) TAHUN 2010  
 DI PP NOMOR 12 TAHUN 2006 ATAU DI NOMOR DI TAHUN 2012  
 COLUMEN MASA: 22%

DAFTAR A-E

No	Masa Pindah Fokus		GAB POKOK BENDAHAI DASAR PERUBAH HESKUNDA PP NOMOR II TAHUN 2006 ATAU PP NOMOR 12 TAHUN 2012																												
			DAFTAR PERUBAH																												
			Tahun	Salah	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	01	01	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

DAFTAR HESKUNDA PERUBAH FOKUS PERSEKUTUAN BUKAN TERANG BUKU  
 BERKEMBARAAN (NOMOR SURAT/ NOMOR II) TAHUN 2010  
 DI PP NOMOR 12 TAHUN 2006 ATAU DI NOMOR DI TAHUN 2012  
 COLUMEN MASA: 22%

No	Masa Pindah Fokus		GAB POKOK BENDAHAI DASAR PERUBAH HESKUNDA PP NOMOR II TAHUN 2006 ATAU PP NOMOR 12 TAHUN 2012																												
			DAFTAR PERUBAH																												
			Tahun	Salah	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	01	01	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

DAFTAR PERINGKAT PERUBAH UKURAN PERINGKAT BAHAGI PERINGKAT 2017  
DAFTAR PERINGKAT PERUBAH UKURAN PERINGKAT 2017  
JADUAL PERINGKAT PERUBAH UKURAN PERINGKAT 2017

Table with columns for PERINGKAT (1-10), PERINGKAT (1-10), and PERINGKAT (1-10). Rows contain numerical data for each category.

DAFTAR PERINGKAT PERUBAH UKURAN PERINGKAT BAHAGI PERINGKAT 2017  
DAFTAR PERINGKAT PERUBAH UKURAN PERINGKAT 2017  
JADUAL PERINGKAT PERUBAH UKURAN PERINGKAT 2017

Table with columns for PERINGKAT (1-10), PERINGKAT (1-10), and PERINGKAT (1-10). Rows contain numerical data for each category.



-II-

DAFTAR HESKUN PERUSAHAAN POKOK PERUSAHAAN TAHUN 2012  
 BERKEMBARAAN TERANG BUKAN BERKEMBARAAN II TAHUN 2012  
 DI PP NOMOR 12 TAHUN 2006 ASAM PHTERUNG BUKAN BERKEMBARAAN  
 COLONYAL MARKA TITIK

No	Merek Usaha/Perusahaan		GALU PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN BERKEMBARAAN II TAHUN 2008 ATAU PP NOMOR 12 TAHUN 2012																			
			MAREK PERUSAHAAN																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107	30	0	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	

-III-

DAFTAR HESKUN PERUSAHAAN POKOK PERUSAHAAN TAHUN 2012  
 BERKEMBARAAN TERANG BUKAN BERKEMBARAAN II TAHUN 2012  
 DI PP NOMOR 12 TAHUN 2006 ASAM PHTERUNG BUKAN BERKEMBARAAN  
 COLONYAL MARKA TITIK

No	Merek Usaha/Perusahaan		GALU PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN BERKEMBARAAN II TAHUN 2008 ATAU PP NOMOR 12 TAHUN 2012																			
			MAREK PERUSAHAAN																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114	30	0	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	





DAFTAR HESKUNAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN RUMAH TANGGA 2017  
 BERKAWALAN TERANG BERTANGGUNG JAWAB 11 TAHUN 2010  
 KE-17 NOMOR 12 TAHUN 2016 ATAU BERTANGGUNG JAWAB 10 TAHUN 2012  
 GOLONGAN MUDA IVA

No	Masa Kerja Tahun	Gaji Pokok Setoran Dana Perumahan HESKUNAN 17 TAHUN 2016 ATAU 10 TAHUN 2012																											
		TANGGAL																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
151	20	0	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139

DAFTAR HESKUNAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN RUMAH TANGGA 2017  
 BERKAWALAN TERANG BERTANGGUNG JAWAB 11 TAHUN 2010  
 KE-17 NOMOR 12 TAHUN 2016 ATAU BERTANGGUNG JAWAB 10 TAHUN 2012  
 GOLONGAN MUDA IVA

No	Masa Kerja Tahun	Gaji Pokok Setoran Dana Perumahan HESKUNAN 17 TAHUN 2016 ATAU 10 TAHUN 2012																											
		TANGGAL																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
152	20	0	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139	3.054.139



(9)

DAFTAR PERHITUNGAN PERUBAH HARGA PERFORMAN BAGIAN PERANGKAS  
 (DAFTAR HARGA TERANG) (REWARD) NOMOR 11 TAHUN 2000  
 ACUAN HARGA 12 (MAYOR BAHAN AKAM) (P.100000) (R.000000.00)  
 (KURANG DARI 1000)

NO	MATERIAL TERBUKA		DAFTAR PERHITUNGAN BAGIAN PERFORMAN (REWARD) (11 TAHUN 2000) ATAU (11) BAHAN 20 (1)																			
			KURANG DARI 1000																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	30	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

(10)

DAFTAR PERHITUNGAN PERUBAH HARGA PERFORMAN BAGIAN PERANGKAS  
 (DAFTAR HARGA TERANG) (REWARD) NOMOR 11 TAHUN 2000  
 ACUAN HARGA 12 (MAYOR BAHAN AKAM) (P.100000) (R.000000.00)  
 (KURANG DARI 1000)

NO	MATERIAL TERBUKA		DAFTAR PERHITUNGAN BAGIAN PERFORMAN (REWARD) (11 TAHUN 2000) ATAU (11) BAHAN 20 (1)																			
			KURANG DARI 1000																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	31	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

-II-

DAFTAR PERUBAHAN PERUBAH TINGKAT PERFORMAN BERSAMA 2002  
DENGAN MASA TUNGGU (KURANG DARI 11 TAHUN) 2000  
JUDUL NOMOR 12 TERDAPAT DALAM ASAM PUPUKAN 18 000000 000  
GOLONGAN MAREK 725

NO	MAREK DAUN TERBUKA	GALT PEROLEH DENDAM DAMPAK PERUBAH HENDOK 77 NOMOR 11 TAHUN 2008 ATAU 17 NOMOR 12 TAHUN 2012																									
		MAREK PEROLEH																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
85	32	8	3.000.100	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

-III-

DAFTAR PERUBAHAN PERUBAH TINGKAT PERFORMAN BERSAMA 2002  
DENGAN MASA TUNGGU (KURANG DARI 11 TAHUN) 2000  
JUDUL NOMOR 13 TERDAPAT DALAM ASAM PUPUKAN 18 000000 000  
GOLONGAN MAREK 725

NO	MAREK DAUN TERBUKA	GALT PEROLEH DENDAM DAMPAK PERUBAH HENDOK 77 NOMOR 11 TAHUN 2008 ATAU 17 NOMOR 12 TAHUN 2012																									
		MAREK PEROLEH																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
86	32	8	3.000.100	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

DAFTAR HESKUN PERUSAHAAN PERUSAHAAN ORIGIN TRADING  
 BERKAWAL NEGARA DAN/ATAU NEGARA II DAN/ATAU  
 ASYRAF NEGARA II TRADING BERKAWAL NEGARA DAN/ATAU  
 COLLECTOR MASA 1 TAHUN

No	Kategori	Masa Perolehan	DAFTAR HESKUN PERUSAHAAN PERUSAHAAN ORIGIN TRADING BERKAWAL NEGARA DAN/ATAU NEGARA II DAN/ATAU ASYRAF NEGARA II TRADING BERKAWAL NEGARA DAN/ATAU COLLECTOR MASA 1 TAHUN																												
			Masa Perolehan																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
116	35	0	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138

DAFTAR HESKUN PERUSAHAAN PERUSAHAAN ORIGIN TRADING  
 BERKAWAL NEGARA DAN/ATAU NEGARA II DAN/ATAU  
 ASYRAF NEGARA II TRADING BERKAWAL NEGARA DAN/ATAU  
 COLLECTOR MASA 1 TAHUN

No	Kategori	Masa Perolehan	DAFTAR HESKUN PERUSAHAAN PERUSAHAAN ORIGIN TRADING BERKAWAL NEGARA DAN/ATAU NEGARA II DAN/ATAU ASYRAF NEGARA II TRADING BERKAWAL NEGARA DAN/ATAU COLLECTOR MASA 1 TAHUN																												
			Masa Perolehan																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
119	35	0	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138	3.084.138



-57-

DAFTAR HESKUNGAN PERUBAH POKOK PERHUKUMAN DAERAH TERANG BUKU  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2017  
DI PETAK NOMOR 12 TAHUN 2016 ATAS PI PERUBAHAN TERANG BUKU  
KOLLEKTOR MASA: 2016

DAFTAR A-10

No	Masa Heskungan Perubah Pokok Perhukuman		GABUNG PERUBAH DAFTAR HESKUNGAN MENDALAM PI NOMOR 11 TAHUN 2016 ATAS PI NOMOR 12 TAHUN 2016																												
			Daftar Perubah																												
			Tahun	Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2017	01	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

-58-

DAFTAR HESKUNGAN PERUBAH POKOK PERHUKUMAN DAERAH TERANG BUKU  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2017  
DI PETAK NOMOR 12 TAHUN 2016 ATAS PI PERUBAHAN TERANG BUKU  
KOLLEKTOR MASA: 2016

No	Masa Heskungan Perubah Pokok Perhukuman		GABUNG PERUBAH DAFTAR HESKUNGAN MENDALAM PI NOMOR 11 TAHUN 2016 ATAS PI NOMOR 12 TAHUN 2016																												
			Daftar Perubah																												
			Tahun	Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	2017	01	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000



DAFTAR PERHITUNGAN PERUBAH HARGA PERFORMAN BAGIAN PERANGKAS  
DASAR (SARANG TERANG) (RUMAH KEMAH) 11 TAHUN 2000  
ACARA NOMOR 12 TERANG KEMAH RUMAH KEMAH 11 TAHUN 2000  
GOLONGAN RUMAH KEMAH

Table with columns for 'NO', 'MATERIAL', 'UNIT', 'MATERIAL', and a grid of numerical values representing price changes for various materials over time.

DAFTAR PERHITUNGAN PERUBAH HARGA PERFORMAN BAGIAN PERANGKAS  
DASAR (SARANG TERANG) (RUMAH KEMAH) 11 TAHUN 2000  
ACARA NOMOR 12 TERANG KEMAH RUMAH KEMAH 11 TAHUN 2000  
GOLONGAN RUMAH KEMAH

Table with columns for 'NO', 'MATERIAL', 'UNIT', 'MATERIAL', and a grid of numerical values representing price changes for various materials over time.

DAFTAR PERINGKAT PERUBAH HUKUM PERSEKUTUAN BAHAG 2016  
 (DAFTAR PERINGKAT PERUBAH HUKUM PERSEKUTUAN 2016)  
 LIST OF RANKING OF LEGAL ENTITY PARTNERSHIP 2016  
 (RANKING LIST OF LEGAL ENTITY PARTNERSHIP 2016)

No.	NAMA ORGANS TERBUKA	DAFTAR PERINGKAT PERUBAH HUKUM PERSEKUTUAN BAHAG 2016 (1) TAHUN 2016 AKAH PERUBAH HUKUM (2)																											
		RANGKAIAN PERUBAH HUKUM PERSEKUTUAN																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
88	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DAFTAR PERINGKAT PERUBAH HUKUM PERSEKUTUAN BAHAG 2016  
 (DAFTAR PERINGKAT PERUBAH HUKUM PERSEKUTUAN 2016)  
 LIST OF RANKING OF LEGAL ENTITY PARTNERSHIP 2016  
 (RANKING LIST OF LEGAL ENTITY PARTNERSHIP 2016)

No.	NAMA ORGANS TERBUKA	DAFTAR PERINGKAT PERUBAH HUKUM PERSEKUTUAN BAHAG 2016 (1) TAHUN 2016 AKAH PERUBAH HUKUM (2)																											
		RANGKAIAN PERUBAH HUKUM PERSEKUTUAN																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
88	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
89	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DAFTAR PERUBAHAN PERUBAH POKOK PERSEKUTUAN TAHUN 2012  
 BERKEMBARAAN TERANG BUKU DAN NOMOR II I TAHUN 2012  
 DI PP NOMOR 12 TAHUN 2006 ASAM PERNYATAAN PERUBAHAN  
 COLLEMAN MARIUS YAN

No	Masa Kerja Tahun		Gaji Pokok Dengan Dasar Persewaan Hewan/PT Nomor II Tahun 2006 Atau PP Nomor 12 Tahun 2012																							
			Gaji Pokok																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10	30	0	2.819.120	3.080.880	3.342.640	3.604.400	3.866.160	4.127.920	4.389.680	4.651.440	4.913.200	5.174.960	5.436.720	5.698.480	5.960.240	6.222.000	6.483.760	6.745.520	7.007.280	7.269.040	7.530.800	7.792.560	8.054.320	8.316.080	8.577.840	8.839.600
10	30	1	2.819.120	3.080.880	3.342.640	3.604.400	3.866.160	4.127.920	4.389.680	4.651.440	4.913.200	5.174.960	5.436.720	5.698.480	5.960.240	6.222.000	6.483.760	6.745.520	7.007.280	7.269.040	7.530.800	7.792.560	8.054.320	8.316.080	8.577.840	8.839.600
10	30	2	2.819.120	3.080.880	3.342.640	3.604.400	3.866.160	4.127.920	4.389.680	4.651.440	4.913.200	5.174.960	5.436.720	5.698.480	5.960.240	6.222.000	6.483.760	6.745.520	7.007.280	7.269.040	7.530.800	7.792.560	8.054.320	8.316.080	8.577.840	8.839.600

DAFTAR PERUBAHAN PERUBAH POKOK PERSEKUTUAN TAHUN 2012  
 BERKEMBARAAN TERANG BUKU DAN NOMOR II I TAHUN 2012  
 DI PP NOMOR 12 TAHUN 2006 ASAM PERNYATAAN PERUBAHAN  
 COLLEMAN MARIUS YAN

No	Masa Kerja Tahun		Gaji Pokok Dengan Dasar Persewaan Hewan/PT Nomor II Tahun 2006 Atau PP Nomor 12 Tahun 2012																							
			Gaji Pokok																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
114	30	0	3.080.880	3.342.640	3.604.400	3.866.160	4.127.920	4.389.680	4.651.440	4.913.200	5.174.960	5.436.720	5.698.480	5.960.240	6.222.000	6.483.760	6.745.520	7.007.280	7.269.040	7.530.800	7.792.560	8.054.320	8.316.080	8.577.840	8.839.600	9.101.360
114	30	1	3.080.880	3.342.640	3.604.400	3.866.160	4.127.920	4.389.680	4.651.440	4.913.200	5.174.960	5.436.720	5.698.480	5.960.240	6.222.000	6.483.760	6.745.520	7.007.280	7.269.040	7.530.800	7.792.560	8.054.320	8.316.080	8.577.840	8.839.600	9.101.360
114	30	2	3.080.880	3.342.640	3.604.400	3.866.160	4.127.920	4.389.680	4.651.440	4.913.200	5.174.960	5.436.720	5.698.480	5.960.240	6.222.000	6.483.760	6.745.520	7.007.280	7.269.040	7.530.800	7.792.560	8.054.320	8.316.080	8.577.840	8.839.600	9.101.360

